

REGULASI GREEN SUKUK UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN
(ANALISIS POJK NO.18 TAHUN 2023)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

NAMA: JAMALIAH HADIROH

NIM:21210433000001

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

2025 M/ 1447 H







PERSETUJUAN PENGUJI UJIAN PENDAHULUAN TESIS

Tesis dengan judul "**Regulasi Green Sukuk untuk Keuangan Berkelanjutan (Analisi POJK No.18 Tahun 2023)**" yang ditulis oleh : Jamaliah Hadiroh, NIM: 2121043300001, telah diujikan dalam sidang Ujian Pendahuluan Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Hari: Rabu Tanggal: 16 Juli 2025

Tesis ini disetujui untuk diajukan ke sidang berikutnya pada Ujian Terbuka Tesis.

Ciputat, 18 Juli 2025

Dewan Penguji Sidang Ujian Pendahuluan Tesis:


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nurhasanah, M.Ag	Ketua / Penguji	
2.	Ahmad Choirul Hadi, M.A	Sekretaris	
3.	Prof. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC	Penguji 1	
4.	Dr. Yuke Rahmawati, M.Ag	Penguji 2	
5.	Prof. Euis Amalia, M.Ag	Pembimbing 1	
6.	Dr. Nurhasanah, M.Ag	Pembimbing 2	

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis dengan judul "Regulasi Green Sukuk untuk Keuangan Berkelanjutan (Analisis POJK No.18 Tahun 2023)" yang ditulis oleh Jamaliah Hadiroh, NIM: 21210433000001, telah ditelaah dan disetujui untuk dibawa ke Sidang Ujian Terbuka Tesis pada program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.


Jakarta, 18 Juli 2025

Pembimbing I



(Prof. Euis Amalia, M.Ag)

Pembimbing II



(Dr. Nurhasanah, M.Ag)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jamaliah Hadiroh

NIM 21210433000001

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan karya ilmiah saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Semua sumber yang digunakan karya ilmiah ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Jika dikemudian hari karya ilmiah ini terbukti bukan karya asli atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 14 Juli 2025



Jamaliah Hadiroh

ABSTRAK

Jamaliah Hadiroh, NIM:21210433000001, Regulasi Green Sukuk Untuk Keuangan Berkelanjutan (Analisis POJK No.18 Tahun 2023).

Pengembangan regulasi green sukuk telah mengalami evolusi yang progresif, responsif, serta adaptif dan berdampak pada insentif pasar ritel dan legal framework yang lebih luas. Fokus analisis pada perkembangan regulasi green sukuk pra dan pasca POJK No.18 Tahun 2023, kesesuaian POJK dengan Roadmap, dan kondisi hukum green sukuk setelah terbit regulasi terbaru. Metode penelitian ini merupakan *content analysis* dengan metode yuridis normatif yang menggunakan teori positivisme hukum, teori hukum progresif, dan keadilan antar generasi. POJK belum selaras dengan prinsip Roadmap pada aspek tanggung jawab, komunikasi informatif, dan tata kelola. Adapun kondisi green sukuk yang proyeknya masih berjalan, peraturannya tetap mengikuti regulasi lama, ini sudah sesuai dengan prinsip positivisme hukum yang mengutamakan keabsahan hukum berdasarkan waktu pemberlakuannya. Kemenkeu, OJK, dan BI telah menerbitkan regulasi yang mendukung keuangan berkelanjutan dan diperkuat dengan UU PPSK No.4 Tahun 2023 yang mendorong stabilitas moneter dan insentif hijau. OJK dapat mengintegrasikan kewajiban pelaporan risiko lingkungan, pelibatan masyarakat terdampak, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, pemberlakuan regulasi hibrida, serta harmonisasi dengan Permen LHK seperti PROPER dan AMDAL guna mewujudkan green sukuk yang adil bagi generasi saat ini dan masa depan.

Kata Kunci: POJK No.18/2023, Green Sukuk, Keuangan Berkelanjutan

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag

Pembimbing 2 : Dr. Nurhasanah, M.Ag

ABSTRACT

Jamaliah Hadiroh, Student ID: 21210433000001, **Green Sukuk Regulation for Sustainable Finance (Analysis of POJK No.18 of 2023).**

The development of green sukuk regulations has undergone progressive, responsive, and adaptive evolution, impacting retail market incentives and the broader legal framework. The analysis focuses on the development of green sukuk regulations before and after POJK No. 18 of 2023, the alignment of POJK with the Roadmap, and the legal status of green sukuk following the issuance of the latest regulations. This research method is a content analysis using a normative legal approach, incorporating legal positivism theory, progressive legal theory, and intergenerational justice. The Ministry of Finance, OJK, and BI have issued regulations supporting sustainable finance, reinforced by Law No. 4 of 2023 on the Promotion of Sustainable Development, which promotes monetary stability and green incentives. POJK still requires improvement in reporting the environmental impact of green sukuk projects to align with the Roadmap principles regarding responsibility, informative communication, and governance. Regarding green sukuk projects currently in progress, their regulations still follow the old regulations, which aligns with the principle of legal positivism prioritizing the validity of laws based on their effective date. OJK can integrate environmental risk reporting obligations, community engagement, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, implementing hybrid regulations, and harmonizing with Ministry of Environment and Forestry regulations such as PROPER and AMDAL to achieve green sukuk that are fair for both current and future generations.

Keywords: POJK No.18/2023, Green Sukuk, Sustainable Finance

Supervisor 1 : Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag

Supervisor 2 : Dr. Nurhasanah, M.Ag

خلاصة

جمالية حاضرة,

21210433000001

تنظيم الصكوك الخضراء للتمويل المستدام (بحث **POJK** رقم 18 / 2023)

تطوير لوائح السندات الخضراء قد شهد تطوراً تدريجياً ومستجيباً وقابلاً للتكيف، مما أثر على حوافز السوق التجزئة والإطار القانوني الأوسع. تركز التحليل على تطور لوائح **POJK** رقم 18 لعام 2023، ومدى توافق **POJK** السندات الخضراء قبل وبعد صدور مع خارطة الطريق، والوضع القانوني للسندات الخضراء بعد صدور اللوائح الأخيرة. طريقة البحث هي تحليل محتوى باستخدام طريقة قانونية معيارية تستخدم نظرية الوضعية القانونية، ونظرية القانون التقدمي، والعدالة بين الأجيال. وقد أصدرت وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي لوائح تدعم التمويل المستدام، وعززتها رقم 4 لعام 2023 الذي يشجع الاستقرار النقدي والحوافز الخضراء. لا **PPSK** قانون بحاجة إلى تحسين في الإبلاغ عن الأثر البيئي لمشاريع السندات الخضراء **POJK** تزال لتتماشى مع مبادئ خارطة الطريق في جوانب المسؤولية والتواصل المعلوماتي والحوكمة. أما بالنسبة للسندات الخضراء التي لا تزال مشاريعها قيد التنفيذ، فإن لوائحها لا تزال تتبع اللوائح القديمة، وهذا يتماشى مع مبدأ الوضعية القانونية الذي يعطي الأولوية أن (**OJK**) لصلاحية القانون بناءً على وقت سريانه. يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية تدمج التزامات الإبلاغ عن المخاطر البيئية، وإشراك المجتمعات المتأثرة، وتعزيز دور مجلس الرقابة الشرعية، وتطبيق اللوائح الهجينة، والتوافق مع لوائح وزارة البيئة من أجل تحقيق سندات **AMDAL** و **PROPER** مثل (**LHK**) والكوارث الطبيعية خضراء عادلة للأجيال الحالية والمستقبلية

الكلمات الدال: **POJK** رقم 18 / 2023، الصكوك الخضراء، التمويل المستدام

المشرفة 1: بروفيسور. دكتور. أويس أماليا، ماجستير

المشرفة 2: دكتور. نور حسنة، ماجستير

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN

PEDOMAN TRANSLITERASI i

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI x

BAB 1	:	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Identifikasi Masalah	13
		C. Pembatasan Masalah	15
		D. Rumusan Masalah	15
		E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
		F. Kajian Terdahulu	17
		G. Metodologi Penelitian	25
		H. Sistematika Penulisan	30
BAB II	:	LANDASAN TEORI DAN PERATURAN GREEN SUKUK	

	A. Green Sukuk	32
	B. Keuangan Berkelanjutan	44
	C. Regulasi Green Sukuk	51
	D. Kajian Terdahulu	63
BAB III	: LANDASAN TEORI HUKUM	
	A. Teori Positivisme Hukum	67
	B. Teori Penegakan Hukum	75
	C. Teori Hukum Progresif	81
	D. Teori Keadilan Antar Generasi	86
BAB IV	: ANALISIS REGULASI GREEN SUKUK UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN	
	A. Peraturan Perundang-undangan Green Sukuk Pra dan Pasca POJK No.18 Tahun 2023	90
	1. Uraian Regulasi Green Sukuk Pra POJK No.18 Tahun 2023	90
	2. Uraian Regulasi Green Sukuk Pasca POJK No.18 Tahun 2023	102
	3. Uraian POJK No.18 Tahun 2023	111
	4. Perbandingan Regulasi Green Sukuk Pra dan Pasca POJK No.18 Tahun 2023	113
	5. Penerapan Fatwa DSN-MUI dalam POJK No.18 Tahun 2023	126
	6. Maqasid Syariah dalam POJK No.18 Tahun 2023	129

B. Kesesuaian POJK No.18 Tahun 2023
dengan Roadmap OJK Tahap II

1. Analisis Menurut Teori Hukum Progresif 131
2. Analisis Menurut Teori Keadilan Antar Generasi 135
3. Kesesuaian POJK dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan Teori Keadilan Antar Generasi 138
4. Analisis Sektor Prioritas Green Sukuk Menurut Teori Penegakan Hukum 143

C. Kondisi Hukum Penerbitan Green Sukuk
Pra POJK No.18 Tahun 2023

1. Analisis Menurut Teori Positivisme Hukum 147
2. Perbandingan Teori Positivisme dan Progresifitas Hukum 149

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan Penelitian 152
- B. Rekomendasi 154

DAFTAR TABEL

- A. Kajian Terdahulu 17
- B. Perbedaan Obligasi, Sukuk, dan Green Sukuk 36
- C. Perbandingan substansi hukum POJK No.60/2017 dan POJK No.18/2023 122

D. Sektor Prioritas Green Sukuk Menurut Taksonomi Hijau	144
E. Rekapitulasi Pembiayaan Green Sukuk Menurut Laporan Tahun 2024	145
F. Perbandingan Kondisi Hukum Menurut Positivisme Hukum dan Progresifitas Hukum	149
DAFTAR PUSTAKA	155



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan sudah menjadi isu yang terjadi dan banyak dibahas di berbagai negara, karena isu lingkungan sudah menjadi permasalahan yang ada di seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Salah satu permasalahan lingkungan global yang sudah dirasakan sejak awal tahun 2000 adalah bertambahnya pemanasan global (*Global Warming*) yang menyebabkan perubahan iklim (*Climate Change*).¹ Fenomena pemanasan global disebabkan oleh akumulasi jangka panjang dari polusi atmosfer yang dihasilkan aktivitas manusia sehari-hari, sehingga mengakibatkan terpusatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang sangat tinggi.² Berbagai aktivitas seperti pembakaran bahan bakar fosil, pembabatan hutan, dan alih fungsi lahan menjadi pemicu utama peningkatan gas rumah kaca. Masalah lingkungan menjadi semakin kompleks sehingga terjadi penurunan kualitas udara dan air yang menimbulkan kerusakan ekosistem alam. Hal ini tentu turut dirasakan dampaknya oleh banyak orang.³

¹ Henita Rahmayanti dan Feryl Ilyasa, *Pemberdayaan Pengetahuan Masyarakat Terkait Perubahan Iklim*, PERDULI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, No.02 (2022) h.76.

² Nugroho Bayu, *Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim, Dan Dampaknya Di Indonesia*, Yogyakarta: 2020, h.75.

³ United Nations Climate Changes, *Paris Agreement Implementation and Compliance Committee: Supporting Parties Ahead of Key Submission Cycles*, 2024. <https://unfccc.int/news/paris-agreement-implementation-and-compliance-committee-supporting-parties-ahead-of-key-submission> diakses pada 10 Maret 2024.

Beberapa dekade terakhir, terutama pasca komitmen *Paris Agreement* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 membuat kesadaran publik meningkat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan. Problematika lingkungan seperti, degradasi lingkungan, perubahan iklim, krisis air sumber daya alam dan semakin banyak negara miskin yang sulit mengakses kebutuhan sumber daya alam mendorong berbagai negara sadar dalam menangani masalah lingkungan, namun tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi.⁴ Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki kerentanan terhadap dari perubahan iklim, Indonesia sadar akan dampak pada lingkungan, dampak ini tentu dapat dimitigasi dengan berbagai upaya pelestarian lingkungan.

Komitmen Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca yang berketahanan iklim sebanyak 26% terhadap *business as usual* pada tahun 2020, ini merupakan wujud dari amanat Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Komitmen tersebut merupakan keberlanjutan aksi nyata yang dilakukan pada penetapan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals* atau *SDGs*)⁵ dalam sidang resmi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015.⁶ Langkah tersebut kemudian terintegrasi melalui Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020-

⁴Indra Gunawan, *Inovasi Ekonomi Hijau Dalam Rangka Meningkatkan Peran Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara*, Lembaga Ketahanan Nasional, 2023. h.7.

⁵ Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI (DJPPR Kemenkeu RI), *Studi Mengenai Green Sukuk Ritel Di Indonesia*, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, 2020, h.15.

⁶ Kementerian PPN, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, Kementerian PPN, 2020 h.5.

2025. Rencana pembangunan berbasis kelanjutan, mencakup pembangunan lingkungan hidup dengan fokus pada mitigasi pada pelestarian sumber daya alam, perubahan iklim, perawatan ekosistem dan biodiversitas melalui *means of implementation* atau rumusan cara pencapaian.⁷

Pemerintah Indonesia tentunya membutuhkan pendanaan besar untuk menanggulangi problematika lingkungan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah bersama Kementerian Keuangan berinovasi mengembangkan sektor keuangan syariah melalui pasar modal syariah berbasis ekonomi hijau, yang salah satu instrumennya adalah green sukuk.⁸

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, beriringan pula dengan perkembangan pergerakan keuangan syariah dan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah yang ditandai dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah pada tahun 2020-2024,⁹ menjadi landasan Pemerintah Indonesia untuk berinovasi dengan menerbitkan instrumen keuangan berupa sukuk hijau atau dikenal dengan green sukuk. Green sukuk berfokus pada pembiayaan proyek sektor hijau untuk mencegah perubahan iklim di Indonesia yang meliputi pendanaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, ketahanan iklim, pengurangan risiko serta pencegahan bencana alam.¹⁰

⁷ Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (PPN/Bappenas, 2019) h.8.

⁸ OJK, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)*, Otoritas Jasa Keuangan 2 (2021) h.21.

⁹ OJK, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*, h.122.

¹⁰ Naili Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, *Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal Penelitian IPTEKS 5, no. 2 (2020) h.263.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan syariah juga beriringan dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan pentingnya pembangunan rendah karbon. Di berbagai negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan termasuk Indonesia telah menjadikan green sukuk sebagai portofolio keuangan berkelanjutan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Malaysia, sebagai pelopor sukuk secara umum, juga menjadi negara pertama yang menerbitkan green sukuk korporasi pada 2017.¹¹ Sementara itu, Arab Saudi dan UEA menggunakan green sukuk untuk pembiayaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Di Asia, negara-negara seperti Malaysia, UEA, dan Arab Saudi secara aktif menerbitkan green sukuk. Contohnya, China menerbitkan green sovereign bond senilai USD 825 juta pada 2024, serta European Investment Bank (EIB) merilis obligasi €3 miliar.¹²

Di tingkat global tren peningkatan dukungan keuangan, termasuk dari lembaga multilateral seperti *World Bank* dan *ADB* yang mencapai ratusan miliar dolar.¹³ Sedangkan Indonesia menjadi pionir global

¹¹ Siswantoro, *Performance of Indonesian green sukuk (islamic bond): A sovereign bond comparison analysis, climate change concerns?*, *Proceedings 3rd International Conference on Climate Change*, Universitas Indonesia, 2018.

¹² Financial times, *China's green bond issuance sends a pointed signal*, <https://www.ft.com/content/a925c828-8472-43f9-baa1-3c5608e6795f>, diakses pada 17 Juli 2025.

¹³ Reuters, *COP29 climate talks: What finance deals have been announced?*, November 2024 <https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/finance-business-deals-announced-cop29-climate-talks-2024>, diakses pada 17 Juli 2025.

dengan menerbitkan sovereign green sukuk pertama senilai USD 1,25 miliar pada Maret 2018 untuk proyek energi dan adaptasi iklim. Sejak itu, pemerintah telah menerbitkan lima seri global dan beberapa seri domestik—total sekitar USD 9,6 miliar antara 2018–2023: USD 6 miliar dalam green global denominasi dollar dan USD 3,6 miliar dalam rupiah.¹⁴

Penerbitan green sukuk tidak hanya merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, namun juga wujud komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* atau perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 22 April 2016. *Paris Agreement* menghasilkan Perjanjian Kontribusi Nasional atau *Nationally Recognized Contribution* (NDC) yang mengatur serta memproyeksikan potensi meminimalisir emisi Gas Rumah Kaca (GRK) selepas tahun 2020.¹⁵ Selanjutnya, Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement* pada konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim.¹⁶

Pada pertemuan International Monetary Fund, world Bank Group di Bali tahun 2018, Presiden Treasury Bank Dunia yakni Arumna Oteh mengatakan bahwa rekomendasi instrumen investasi untuk lingkungan ialah sukuk hijau. Rekomendasi tersebut diaplikasikan dalam bentuk green sukuk yang menjadi bagian dari surat berharga syariah yang

¹⁴ The Diplomat, *How Indonesia Is Using Its Green Sukuk*, Juli 2025 thediplomat.com/2025/07/how-indonesia-is-using-its-green-sukuk/?utm_source=, diakses pada tanggal 17 Juli 2025.

¹⁵ M. Mayastuti, P., dkk, *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020- 2045*, (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021) h.13.

¹⁶ Presiden RI, “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016, h.71.

penerbitannya dipegang oleh Kementerian Keuangan melalui mitra yang berfokus dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan.¹⁷

Sasaran green sukuk adalah *green infrastructure project* mulai dari sektor pertanian serta perairan, peningkatan penggunaan energi terbarukan non fosil, mewujudkan energi terbarukan, pengelolaan limbah menjadi energi lainnya, hingga ketahanan terhadap perubahan iklim pada wilayah yang paling berisiko terhadap bencana alam.¹⁸

Kehadiran green sukuk sangat bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya green sukuk, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim dengan bekerja sama dalam pembiayaan sektor hijau yang mendukung pelestarian lingkungan. Selain berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat manfaat langsung dari investasi yang dilakukan, baik manfaat secara finansial maupun manfaat kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang.¹⁹

Komitmen Indonesia terhadap ekonomi berkelanjutan ditunjukkan pada bulan Maret 2018 dengan menjadi pelopor penerbitan *Green Bond* di lingkup Asia Tenggara melalui green sukuk global. *Green* sukuk tersebut memiliki jangka waktu lima tahun, dengan nominal penerbitan sebesar US\$1,25 miliar atau sejajar dengan Rp16,75 triliun dengan imbal hasil sebesar 3,5%. Pada Juni tahun 2021, Indonesia

¹⁷ Kementerian Keuangan Indonesia, *The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework*, Kemenkeu, 2019.

¹⁸ Zalfa Zahirah Hiljannah, *The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan*, Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 2, 2023, h.153.

¹⁹ Nur Ika Mauliyah., dkk, *Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia*, " *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2023, h.224.

kembali meluncurkan green sukuk global keempat senilai penerbitan US\$750 miliar, dengan jangka waktu 30 tahun yang saat ini merupakan tenor terlama di dunia dengan imbal hasil 3,55%. Semua hal tersebut membuat jumlah *green investor* meningkat hingga 34% pada tahun 2020 dan sebesar 29% pada tahun 2018 hingga 2019.²⁰

Inovasi yang dilakukan tidak hanya pada pasar global, namun terjaring juga di pasar domestik yang diterbitkan melalui Sukuk Tabungan (ST) atau Green Sukuk Ritel mulai tahun 2019. Penerbitan green sukuk ritel ini tercatat dalam sejarah sebagai penerbitan pertama di industri ritel yang diterbitkan oleh suatu negara.²¹

Di tengah berjalannya dan pencapaian green sukuk, sangat disayangkan, bahwa payung hukum yang mengatur green sukuk baru muncul setelah lima tahun penerbitan yakni POJK Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, selain itu juga ada Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.²² Selama ini, *legal standing* green sukuk masih disandarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mana Undang-Undang pada masa itu belum dikencangkan terhadap sukuk berbasis lingkungan. Bahkan narasi keberlanjutan tidak ada di UU SBSN tersebut.²³

²⁰ Grahesti, *Green Sukuk: Investasi Hijau Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 8 No., no. 03, 2022, h.376.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*, Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah, 2021, h.148.

²² Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.

²³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Adapun dalam praktik operasional green sukuk landasan hukumnya secara menurun disandarkan pada beberapa peraturan berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
2. Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.60/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)
4. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah.
5. Fatwa DSN-MUI NO:95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Negara (SBSN) Wakalah.²⁴

Berlandaskan peraturan-peraturan di atas, OJK mengatur operasionalnya dalam POJK No. 18 Tahun 2023 mengatur penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan, termasuk green sukuk, yang sebelumnya diatur dalam POJK No. 60/POJK.04/2017. Perubahan utama meliputi perluasan cakupan jenis efek, tema keberlanjutan, dan mekanisme penerbitan, sedangkan Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 yang hanya membahas hukum pengendalian alam, bukan pembiayaan berkelanjutan. Mengingat green sukuk sebagai suatu komitmen Indonesia dengan pemeliharaan lingkungan

²⁴ Tiza Yaniza., dkk, *Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan 10, no. 2, 2022, h.417.

dan ekonomi berkelanjutan, maka sangat diperlukan pembaharuan regulasi yang mandiri, khusus mengatur tentang investasi lingkungan berbasis syariah.

Apabila membahas fatwa green sukuk, tentu sebagai investasi lingkungan berbasis syariah landasan hukumnya melibatkan usul fikih agar sesuai dengan hukum keuangan Islam kontemporer dalam transaksi akad. Kaitan green sukuk dengan aspek hukum telah dikeluarkan DSN-MUI dalam bentuk opini syariah,²⁵ kemudian kaitan pada manfaat dan entitas bisnis yang dihasilkan dari penerbitan green sukuk mengarah pada maqāsid al-syari'ah.²⁶

Penerbitan green sukuk di Indonesia memiliki sasaran terhadap berbagai sektor sesuai dengan tujuan proyeknya masing-masing yang tertuang dalam rilis *Green Bond and Green Sukuk Framework* oleh Kementerian Keuangan, yang disebut dengan *9 Eligible Green Sectors* terdiri dari:

- a. *Renewable energy* (energi terbarukan) dengan berbagai bentuk proyek yang berasal dari energi tak terbatas, sektor ini masuk ke dalam peringkat *dark green*;
- b. *Sustainable management or natural resource* (manajemen keberlangsungan dan sumber daya alam) dengan berbagai bentuk proyek yang masuk ke dalam peringkat *light to dark green*.
- c. *Energy efficiency* (efisiensi energi), termasuk beberapa proyek

²⁵ DSN-MUI, *Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Negara Ritel Seri SR01B dan SR019 Tahun 2023*, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/650bf37b-4a0c-40c9-ae34-a2a8b14de7f4/SR019-DSN-MUI.pdf> diakses pada 10 Maret 2024.

²⁶ S Abdullah, *Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqashid Shariah*, *Procedia- Social and Behavioral Sciences* 65, 2012, h.535.

di dalamnya yang memenuhi kriteria dengan peringkat *light to medium green*.

d. *Green tourism* (pariwisata ramah lingkungan), dengan berbagai proyek dan pendukungnya yang bertujuan membangun kawasan wisata hijau, ini masuk ke kriteria *medium to dark green*.

e. *Resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction* (ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat rentan/pengurangan risiko bencana), termasuk ke dalam kriteria *dark green*.

f. *Green buildings* (bangunan ramah lingkungan) masuk pada peringkat *light green*.

g. *Sustainable transport* (transportasi yang mendukung sistem keberlangsungan), ialah pembangunan sistem transportasi bebas gas emisi, masuk ke kriteria *medium to dark green*.

h. *Sustainable agriculture* (pertanian dengan sistem keberlangsungan), dengan kriteria yang termasuk *medium to dark green*.

i. *Waste to energy and waste management* (sistem pembuangan yang dapat dialihkan menjadi energi dengan sistem pembuangan yang baik), bertujuan untuk merehabilitasi tempat pembuangan akhir. Bentuk ini termasuk kepada kriteria *medium to dark green*.²⁷

Pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, dengan cara memperhatikan 9 *Eligible Green Sectors* di atas, dan tentunya diperlukan juga peraturan mandiri. Dengan demikian, diharapkan

²⁷ The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

sistem perekonomian nasional dapat mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah dirilis oleh OJK perlu ditindak lanjuti dengan menerbitkan peraturan yang dapat menjaga pelaksanaan investasi hijau, terutama pada green sukuk yang beberapa tahun terakhir telah menghasilkan banyak pencapaian.²⁸

Adanya roadmap OJK dan *Green Sukuk Framework*, selanjutnya posisi fatwa DSN-MUI dibutuhkan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI juga dapat menjadi acuan dalam proses penerbitan green sukuk (dalam hal ini Pemerintah dan mitra) agar tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam praktik pembiayaan.

Kondisi Indonesia yang tengah mengembangkan green sukuk sejak tahun 2018, namun belum ada regulasi mandiri yang mengaturnya, menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah implementasinya dari tahun ke tahun konsisten sesuai prinsip pembiayaan Islam berkelanjutan, dan apakah alokasi pendanaannya sudah merata sesuai *9 Eligible Green Sectors*.

Regulasi green sukuk pernah diteliti oleh Muhammad Farhan Arrasyid, tentang *Analisis Praktik Sukuk Perspektif Regulasi*, tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menemukan pelaksanaan sukuk mulai dari mekanisme pembentukan, penerbitan, pengelolaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Aspek hukum green sukuk juga diteliti oleh Nur Ika Mauliyah, pada Jurnal *Economica Sharia*, yang berjudul *Potensi Pengembangan*

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011.

Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia, tahun 2023. Penelitian tersebut menemukan beberapa aturan tentang green sukuk seperti Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Fatwa DSN-MUI No.32 Tahun 2002 Tentang Obligasi, dan POJK No.60 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan belum menggambarkan green sukuk mengenai arah tepat gunanya dan pengelolaan secara terbuka.

Penelitian selanjutnya terkait green sukuk ditulis oleh Linda Amala Udzma, yang berjudul *Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqasid Syariah*, tahun 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, konstruksi green sukuk menjadi daya dukung untuk pembangunan berkelanjutan yang direalisasikan melalui sektor hijau dalam mencapai SDGs. Kedua, konstruksi green sukuk menjadi realisasi dalam perlindungan lingkungan (al-bi'ah) yang selaras dengan pemikiran Ali Yafie, Yusuf al-Qaraḍāwī dan Ali Jum'ah yang melandaskan al-bi'ah sebagai elemen pokok kehidupan.

Selanjutnya Azhar Alam, dkk menulis penelitian berjudul *Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of sukuk*, tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan 10 sumber yang mengevaluasi green sukuk. Salah satu temuannya ialah Evaluasi untuk Sustainable Finance framework dalam roadmap keuangan berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2015-2019 belum sesuai dengan prinsip pembiayaan Islam berkelanjutan pada green sukuk.

Jika disimpulkan, empat penelitian di atas menghasilkan:

1. Penerbitan dan pengelolaan sukuk pada asetnya harus

sesuai dengan prinsip syariah, kajian regulasi ini bersumber dari kajian Undang-Undang dan wawancara ahli.

2. UU No.19 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI No.32 Tahun 2002 dan POJK No.60 Tahun 2017 belum membahas alokasi pengelolaan green sukuk.
3. Roadmap OJK 2015-2019 belum sesuai dengan pembiayaan Islam berkelanjutan pada green sukuk.
4. Roadmap OJK 2015-2019 belum menggunakan POJK No.18/2023

Menilik semua temuan di atas, maka penelitian ini ingin membahas kesesuaian antara beberapa regulasi terkait green sukuk dan alokasi pembiayaan Islam berkelanjutan pada green sukuk yang dilaporkan sepanjang tahun 2020-2024 oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Bagaimana konsep alokasi pembiayaan Islam berkelanjutan pada green sukuk sebagai instrumen ekonomi yang berbasis lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini:

a. Identifikasi Masalah

1. Evaluasi dalam roadmap keuangan berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan 2015-2019 belum sesuai dengan prinsip implementasi keuangan berkelanjutan dalam POJK dan pembiayaan Islam berkelanjutan pada

green sukuk.

2. POJK No.18/POJK.03/2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.86/2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global baru diterbitkan setelah 5 tahun berjalan perdagangan sukuk. Green sukuk pada tahun 2020-2024 belum merujuk kedua regulasi.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.86/2023 bukan merupakan respon atas POJK No.18/2023 karena di dalam fatwa tidak menyebutkan green sukuk.
4. Belum ada satu regulasi tunggal yang membahas peraturan green sukuk, hanya ada roadmap yang merupakan rencana dan strategi bisnis, tanpa pembahasan regulasi.
5. UU No.19 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI No.32 Tahun 2002 dan POJK No.60 Tahun 2017 yang menjadi acuan roadmap OJK, belum membahas alokasi pengelolaan green sukuk secara terbuka.

b. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini membatasi kajian kesesuaian regulasi dan implementasi keuangan berkelanjutan Islam green sukuk di Indonesia pada tahun 2018-2024.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan batasan masalah penelitian tersebut maka pokok pembahasan pada rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan regulasi green sukuk pra dan pasca POJK No.18 Tahun 2023?
2. Bagaimana penyesuaian POJK No.18 Tahun 2023 terhadap Roadmap OJK 2021-2025 tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II?
3. Bagaimana kondisi hukum penerbitan green sebelum diundangkan POJK No.18 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai.

1. Menganalisis perkembangan regulasi green sukuk pra dan pasca POJK No.18 Tahun 2023.
2. Menganalisis kesesuaian antara POJK No.18 Tahun 2023 dengan roadmap OJK 2021-2025.
3. Menganalisis kondisi hukum penerbitan green sukuk sebelum diundangkan POJK No.18 Tahun 2023.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan regulasi green sukuk bagi para pemangku kepentingan terutama dalam perumusan pembuatan kebijakan pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait penerapan kesesuaian regulasi pembiayaan islam berkelanjutan pada green sukuk dengan Roadmap OJK Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait sistem kebijakan berkelanjutan terkait proyek green sukuk yang pembiayaannya masih berjalan sebelum adanya POJK No.18 Tahun 2023.

D. Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Signifikansi Penelitian
1	<i>Rotan S Alkadi, Towards a sustainable future: a comprehensive review of</i>	Penelitian ini dilakukan di Malaysia dan Indonesia, yang menunjukkan bahwa harga, kinerja dan tujuan	Penelitian terdahulu membahas kinerja green sukuk yang bermanfaat untuk sudut pandang investor. Tidak membahas regulasi.

	<i>Green Sukuk, 2024</i>	pembelian green sukuk, memerlukan perhatian penelitian lebih lanjut, dan kemudian merekomendasikan pedoman untuk investor green sukuk.	Penelitian ini mengkaji kinerja green sukuk berdasarkan regulasi di Indonesia.
2	Syamsuri,dkk , <i>Innovative Financing through Green Sukuk Retail: Exploring The Role of Wakalah Contracts, 2024.</i>	<p>1.Konstruksi akad green sukuk adalah wakalah sebagai dasar akadnya yang mengikat antara penerbit sukuk dengan investor.</p> <p>2.Akad wakalah memegang peranan fundamental dalam proses penerbitan sukuk. menciptakan mekanisme representasi yang penting bagi pengelolaan dana.</p>	<p>Penelitian ini membahas fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2020 yang berkaitan dengan obligasi, untuk kemudian mencari dasar akad green sukuk ritel.</p> <p>Penelitian ini hanya mengkaji Fatwa DSN-MUI tentang sukuk dan Hukum Perlindungan Hutan, untuk kemudian dianalisa kesesuaiannya dalam laporan tahunan green sukuk.</p>
3	Linda Amala Udzma, <i>Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi</i>	1.Green sukuk menjadi daya dukung untuk pembangunan berkelanjutan yang	Penelitian terdahulu mengkaji implementasi green sukuk menggunakan data sekunder Laporan

	<i>Berkelanjutan Perspektif Maqasid Syariah, 2024.</i>	<p>direalisasikan melalui sektor hijau untuk mencapai SDGs.</p> <p>2. Green sukuk menjadi realisasi dalam perlindungan lingkungan (al-bi'ah) yang selaras dengan pemikiran Ali Yafie, Yusuf al-Qaradāwi dan Ali Jum'ah yang melandaskan al-biah sebagai elemen pokok kehidupan.</p>	<p>Tahunan Green Sukuk 2023, dan mencari konstruksinya pada maqasid syariah.</p> <p>Penelitian ini akan mengkaji alokasi green sukuk menggunakan data sekunder Laporan Tahunan Green Sukuk 2020-2024.</p>
2	<i>Ivana Gracia Putri, Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, 2024</i>	<p>1. Kurangnya aturan terkait transparansi guna mencegah terjadinya greenwashing.</p> <p>2. Kurangnya aturan terkait pemberian insentif yang mampu meningkatkan partisipasi emiten.</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus pada substansi POJK Nomor 60/POJK.04/2017</p> <p>Penelitian ini akan menggunakan POJK No.18/2023 sebagai ganti dari POJK No.60/2017.</p>
4	<i>Azhar Alam, dkk,</i>	1. Pengelolaan komitmen untuk	Penelitian terdahulu membahas

	<i>Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk, 2023</i>	<p>menyediakan pembiayaan sukuk berbiaya rendah</p> <p>2.Sukuk hijau menuntut manajemen yang efisien agar lebih layak, kompetitif.</p> <p>3.Green sukuk menghadapi perluasan pendanaan hijau.</p>	<p>pengelolaan dan manajemen biaya, serta pendanaan pada objek hijau yang lebih luas.</p> <p>Penelitian ini bukan membahas evaluasi pengelolaan biaya dengan metode kuantitatif, tetapi pendekatan regulasi pada alokasi pendanaan sukuk.</p>
5	Nanang Qosim, <i>Eight Years of Research Related to the Green Sukuk in the Global Stock Exchange Market to Support the Implementation of SDG: A Bibliometric Review, 2023</i>	<p>1.Kata “energi” dan “keberlanjutan” sangat erat kaitannya dengan sukuk hijau.</p> <p>2.Kata “energi” paling banyak digunakan dalam abstrak dan judul makalah.</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan bibliometric review, tidak membahas regulasi.</p> <p>Kaitannya dengan penelitian ini adalah validasi bahwa kata “keberlanjutan” erat dengan green sukuk.</p>
6	Ria Wierma Putri, dkk, <i>Green Bonds in Indonesia: Synergy Between Bank Indonesia and Otoritas</i>	Bank Dunia mengawasi pelaksanaan, kemajuan, hasil, dan dampak green bond melalui Buletin Obligasi Hijau dan Laporan Dampak untuk	<p>Penelitian terdahulu mengkaji posisi OJK dan BI di bawah regulasi Bank Dunia.</p> <p>Penelitian ini tidak menggunakan regulasi Bank</p>

	<i>Jasa keuangan, 2023.</i>	menghasilkan data untuk evaluasi dan referensi.	Dunia sebagai data primer.
7	Inas Afifah Zahra, dkk, <i>Analisis Metode Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Sovereign Green Sukuk</i> , 2023.	<p>1.Fatwa DSN-MUI Nomor 69/2008 tentang SBSN menggunakan metode istimbath hukum manhaji dengan metodologi istishlahi</p> <p>2.SBSN termasuk jenis kebutuhan sosial dengan level masalah tahsiniyat atau tersier.</p> <p>3.Penelitian ini juga memberikan saran kepada DSN-MUI agar segera menerbitkan fatwa khusus terkait sovereign green sukuk.</p>	<p>Penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah fatwa DSN-MUI Nomor 69/2008 tentang SBSN</p> <p>Penelitian ini tidak menjadikan fatwa DSN-MUI Nomor 69/2008 sebagai kajian utama, hanya pelengkap regulasi lain.</p>
8	Indar Fauziah Ulfah, <i>A structured literature review on green sukuk (Islamic</i>	<p>1.Penelitian ini menemukan bahwa 50% penelitian green sukuk didominasi.</p> <p>2.Literasi green</p>	<p>Penelitian terdahulu terkonsentrasi pada kajian literatur sukuk.</p> <p>Penelitian ini mendapat validasi</p>

	<i>bonds): implications for government policy and future studies, 2023.</i>	sukuk berkaitan dengan SDGs, laporan keuangan dan Covid-19.	bahwa green sukuk berkaitan dengan SDGs dan laporan.
9	Nur Ika Mauliyah, <i>Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia, 2023.</i>	Beberapa aturan tentang green sukuk seperti UU No.19/2008 tentang SBSN dan Fatwa DSN-MUI No.32/2002 Tentang Obligasi, dan POJK No.60/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan belum menggambarkan green sukuk mengenai arah tepat gunanya dan pengelolaan secara terbuka.	Penelitian terdahulu mengkaji green sukuk dengan regulasi lama yang sudah ada pelengkap atau penggantinya. Penelitian ini akan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.86/2023 Tentang Deforestasi, sebagai pelengkap fatwa obligasi dan sukuk. Selanjutnya POJK No.18/2023 sebagai ganti dari POJK No.60/2017.
10	Tiza Yaniza, dkk, <i>Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia,</i>	Pengaturan mengenai green sukuk belum diatur secara spesifik yang dikaji melalui POJK No.60/2017	Penelitian terdahulu hanya membahas landasan hukum penerbitan green sukuk. Penelitian ini

	2023	dan UU No.32/2009.	membahas regulasi green sukuk dan salah satunya dengan landasan hukum POJK No.18/2023 sebagai ganti dari POJK No.60/2017.
11	Fitrah Soemitra, <i>Green sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study</i> , 2022.	Hasil penelitian menunjukkan sektor hijau yang dimaksud adalah sektor energi terbarukan; ketahanan kawasan/sektor risiko dan rawan bencana.	Penelitian terdahulu membahas green sukuk dalam tujuan SDGs yang data primernya merupakan Roadmap SDGs. Penelitian ini akan mengkaji green sukuk, yang sumber datanya merupakan data sekunder berupa Laporan Tahunan Green Sukuk 2020-2024.
12	Muhammad Farhan,dkk, <i>Analisis Praktik Sukuk Perspektif Regulasi</i> , 2022	Aset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.	Penelitian terdahulu mengkaji UU No. 56/2011 UU No.19/2008 POJK No.18/2015 Penelitian ini tidak mengkaji tiga regulasi tersebut.
13	Abitha, dkk. <i>Analisis Pengaruh Sukuk</i>	Sukuk Retail berpengaruh positif terhadap pembiayaan	Penelitian terdahulu membahas sukuk retail untuk pembangunan

	<i>Terhadap Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2014 – 2018, 2021.</i>	pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini dikarenakan output dari Sukuk Retail (SR) merupakan salah satu sumber dana untuk APBN, yang salah satunya dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur.	infrastruktur dan bukan analisa regulasi. Penelitian ini akan mengkaji green sukuk, yang juga salah satunya untuk pembangunan infrastruktur (green building & transportation), dan menggunakan pendekatan hukum.
14	<i>Imam, Green sukuk Issuance as an Investment Instrument for Sustainable Development, 2020.</i>	Investor hanya akan berinvestasi pada instrumen yang dikategorikan "hijau". Ada 9 yang memenuhi syarat hijau sektor yang dapat didanai atau dibiayai kembali oleh green sukuk.	Penelitian terdahulu membahas perilaku investor yang akan berinvestasi dengan 9 syarat sektor hijau, yang salah satunya adalah green sukuk. Penelitian ini akan memasukan 9 syarat sektor hijau pada bab teori, dan menghubungkannya dengan peraturan.

Hasil penelitian terdahulu belum didapatkan yang pembahasan regulasi penerbitan green sukuk pra dan pasca POJK No. 18 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan Efek Bersifat Utang

dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan, termasuk Green Sukuk, dengan memperluas cakupan dari POJK No.60 Tahun 2017. Adapun rincian lainnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu mengkaji pengelolaan, kinerja dan manajemen biaya sukuk agar lebih kompetitif dan fokus pada tujuan sukuk retail (Rotan:2024, Azhar:2023, Abitha:2021), sedangkan posisi penelitian ini membahas regulasi, kesesuaian antara Roadmap OJK dengan POJK, dan akibat hukum dari POJK, bukan pada proses penerbitan dan mekanisme kerjanya.
2. Penelitian terdahulu fokus pada substansi regulasi green sukuk, akad yang digunakan melalui statute approach, membahas regulasi berikut: POJK No.18/2023, POJK No.60/2017, POJK No.18/2015, UU No. 56/2011, UU No.19/2008, Fatwa MUI No.86/2023, Fatwa DSN-MUI No.69/2008 (Syamsuri:2024, Ivana:2024, Nur:2023, Tiza:2023, Inas:2023, Muhammad:2022). n dalam fatwa untuk green sukuk. Posisi penelitian ini akan lebih jauh menelusuri regulasi pelengkap/regulasi pengganti dari peraturan-peraturan terkait green sukuk, dan tidak fokus mengkaji akad yang digunakan.
3. Penelitian terdahulu menggunakan Laporan Tahunan Green Sukuk 2023, Roadmaps SDGs pada sektor hijau, dan World Bank's Regulation sebagai sumber primer (Linda:2024, Ria:2023, dan Fitrah:2022). Posisi penelitian ini ada pada kesesuaian dan akibat hukum dengan Undang-Undang dan Fatwa terkait green sukuk, sedangkan pada penelitian ini

Laporan Tahunan Green Sukuk bukan sumber hukum primer.

4. Penelitian terdahulu membahas investor behavior dengan 9 sektor hijau (Imam:2020). Penelitian ini menggunakan kriteria 9 sektor hijau sebagai pengelompokan alokasi pendanaan Islam keberlanjutan.
5. Penelitian terdahulu mengkaji literatur terkait kata kunci green sukuk (Nanang:2023 dan Indar:2023), hasil penelitian ini akan tervalidasi bahwa kata kunci green sukuk berkaitan dengan SDGs dan keberlanjutan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini digunakan sebagai sumber penyusunan dengan tujuan supaya penelitian ini terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara tertentu dalam hal ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi terkait.²⁹

3. Sumber Hukum dan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai objek, yang kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer.

a. Bahan Hukum Primer

1. POJK No.18 Tahun 2023 Tentang Penribitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan
2. Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*
3. POJK No.36 Tahun 2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
4. POJK No.60 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)
5. Roadmap OJK Tahun 2015-2024 Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap I
6. Fatwa DSN-MUI No.72 Tahun 2008 Tentang Surat

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2016, h.47

Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*.

7. Fatwa DSN-MUI No.137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
10. Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
11. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
12. Peraturan Bank Indonesia No. 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi
13. Peraturan Bank Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter
14. Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
15. POJK No.10 Tahun 2024 Tentang Penerbitan dan

Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

16. Roadmap OJK Tahun 2021-2025 Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II
17. Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021-2025
2. Laporan Tahun Green Sukuk Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa mengumpulkan Peraturan, Laporan Tahunan, dan Skema Pembiayaan Green Sukuk melalui laman resmi Pemerintah.

5. Analisis Data


Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, metode analisis kualitatif ini digunakan untuk data yang berwujud kata-kata, yang dikumpulkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, analisis data kualitatif dalam tesis ini dilakukan dengan model interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang berupa regulasi terkait keuangan Islam berkelanjutan dalam green sukuk, untuk kemudian disajikan dan disusun berdasarkan indikator yang tertulis di Roadmap Keuangan

Berkelanjutan OJK Tahap II.

Kesimpulan penelitian dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung karena makna-makna yang ditampilkan sebagai data harus diuji kebenarannya sebagai validitas.³⁰

Gambaran komponen analisis data kualitatif model interaktif :



F. Sistematika Penulisan

BAB Pertama, berisi tentang hal-hal yang mendasar tentang konten penelitian bahwa rumusan masalah sebagai dasar awal untuk penentuan yang akan dibahas. Sehingga penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam pendahuluan. Kemudian pemilihan pembatasan masalah yang akan dibahas dan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Dalam penulisan ini juga memiliki tujuan dan manfaat untuk kepentingan penulisan dan review studi terdahulu agar pada penulisan ini memiliki perbedaan dengan

³⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, h. 15-20.

tulisan lain.

BAB Kedua penulis memulai kajian teoritik hukum dengan mendefinisikan keuangan berkelanjutan, posisi green sukuk di keuangan berkelanjutan, dan kondisi regulasi green sukuk di Indonesia.

BAB Ketiga, menjabarkan teori-teori hukum dari setiap tokoh pelopor, kemudian merincikan indikator di setiap teori hukum tersebut. Indikator yang akan digunakan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah.

BAB Keempat, menjawab rumusan masalah dengan menganalisa perbandingan regulasi pra dan pasca POJK No.18 Tahun 2023, kesesuaian dan kondisi hukum penerbitan green sukuk periode 2020-2024 jika belum sesuai dengan POJK No.18 Tahun 2023 dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021-2025.

BAB Kelima, terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti memaparkan poin-poin jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran, peneliti akan memberikan rekomendasi pada para pemangku kepentingan terkait regulasi dan implementasi pembiayaan berkelanjutan pada sukuk di Indonesia.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN REGULASI TERKAIT GREEN SUKUK

A. Green Sukuk

1. Pengertian Green Sukuk

Sukuk adalah jamak dari kata sakk yang mempunyai arti instrumen investasi, tanda kepemilikan atau bukti yang sah secara hukum. Sukuk merupakan istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan pada sertifikat kepercayaan investasi syariah. Pada sejarah Islam istilah sakk bukanlah sesuatu yang kontemporer, istilah sakk dikenal oleh masyarakat Arab sejak abad ke-13 yang juga merupakan masa kejayaan Islam, yang kemudian berkembang ke negara-negara lain melalui ekspansi perdagangan. terjadinya ekspansi perdagangan. Sakk berkembang sampai di kalangan muslim Eropa, sakk di Eropa merupakan sumber cek yang mewakili suatu kontrak atau hak atas suatu utang.³¹

Sukuk dalam pasar modal syariah hampir serupa dengan obligasi yang di pasar modal konvensional. Perbedaannya adalah obligasi merupakan surat utang, sedangkan sukuk lebih merupakan sertifikat kepemilikan kepentingan dalam suatu aset. Dalam hal ini sukuk dapat menjawab salah satu kebutuhan instrumen keuangan yang halal.³²

³¹ Abdul Wahid , Nazaruddin, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Arruzz Media:2010, h.92.

³² Eka Siskawati, *Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia: Suatu*

AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau suatu kegiatan investasi. AAOIFI dalam fatwanya menjelaskan perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) dalam standar no 17 mendefinisikan sebagai berikut:

“Investment sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets usufruct and services (in the ownership of) the assets or particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued”³³

DSN MUI dalam fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan obligasi syariah/ sukuk sebagai berikut:

“.....suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”³⁴

Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa sukuk sebagai suatu

Tinjauan, Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol .5 No.2, 2010, h.1-9

³³ Shari'ah Standard of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions No. (17) on Investment Sukuk, 2008

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

surat berharga jangka panjang yang diterbitkan emiten dengan prinsip-prinsip syariah, untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, bukan berupa bunga pendapatan yang merupakan riba.³⁵ Meskipun sukuk sering disebut sebagai obligasi versi syariah, prinsip dasar sukuk lebih menekankan pada akad jual beli.³⁶

Definisi sukuk dari fatwa DSN-MUI dan standar AAOIFI dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah suatu bentuk penjaminan aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud. Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset riil. Sukuk merupakan investasi yang relatif aman karena merupakan instrumen investasi yang berbasiskan pada kegiatan atau proyek yang produktif, bukan spekulatif.³⁷

Di Indonesia proyek produktif yang dibiayai sukuk antara lain: Pembangunan jalan tol (seperti tol Bekasi-Cikarang), jembatan (seperti jembatan Holtekamp di Papua), kereta api (jalur Manggarai-Cikarang), pelabuhan (seperti pelabuhan Siompu di Sulawesi Tenggara), hingga berbagai bangunan untuk pusat pendidikan dan konservasi.³⁸

³⁵ Musari, Khairunnisa dan Sutan Emir Hidayat, *The Role of Sukuk in Maqasid Al Sharia and SDGs: Evidence from Indonesia*, Springer International Publishing, 2023, h.181-203.

³⁶ Eka Siskawati, *Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan*, Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol .5 No.2, 2010, h.1-9

³⁷ Elsi Mersilia Hanesti, *Investasi Syariah: Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia*, UNAIR Repository, 2014, h.5

³⁸ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian

Seiring berkembangnya zaman dan komitmen Indonesia untuk menciptakan lingkungan ekonomi dan investasi yang ramah lingkungan, maka sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek negara berkembang menjadi lebih inovatif, kemudian lahirlah green sukuk. Green Sukuk adalah instrumen obligasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun seluruh dananya digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati.³⁹

Green sukuk ini merupakan instrumen yang memberikan sinyal atas dukungan Indonesia terhadap perluasan pasar green bond baik di domestik maupun mancanegara khususnya di kawasan Asia Tenggara.⁴⁰ Pada 1 Maret 2018, Pemerintah Indonesia melalui DJPPR Kementerian Keuangan berhasil menerbitkan Green Sukuk pertama di dunia. Hal tersebut disambut positif investor asing karena green sukuk dapat mendukung ekonomi dan pembangunan rendah karbon yang dampaknya dirasakan dunia.⁴¹

Keuangan, *Laporan Alokasi dan Dampak Green Sukuk 2024*, h.20

³⁹ Abubakar, L., & Handayani, T, *Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia*, 2020, h.436

⁴⁰ Aisya Sekar Gading Pujiantoro, dkk, *Narrative Review: Peluang dan Tantangan Green Sukuk di Indonesia*, Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, Vol.1 No.4, 2021, h.209

⁴¹ Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/laporankinerja> , diakses pada tanggal 26 April 2025.

Seluruh pengertian di atas membedakan antara obligasi, sukuk, dan green sukuk yang terangkum dalam tabel berikut:

Investasi	Prinsip	Bentuk Investasi	Keuntungan	Aset Pendukung
Obligasi	Tidak memiliki batasan prinsip syariah	Surat pernyataan utang dari penerbit kepada pemegang obligasi	Bunga	Didukung oleh kewajiban penerbit untuk membayar utang.
Sukuk	Syariah	Sertifikat kepemilikan atas suatu aset	Bagi hasil	Aset nyata, seperti properti.
Green sukuk	Syariah berkelanjutan	Sertifikat kepemilikan atas suatu aset hijau.	Bagi hasil	Aset nyata dalam proyek hijau.

2. Sektor Pembiayaan Green Sukuk

Tujuan khusus pengembangan green sukuk di Indonesia berbeda dengan sukuk biasa, salah satu tujuannya adalah menyelaraskan program-program pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi hijau.⁴² Karenanya Pemerintah

⁴² Maurizka A, dkk, *Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 2020, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9072/5366>

Indonesia telah menetapkan sembilan sektor prioritas yang dapat dibiayai melalui dana penerbitan green sukuk.

Kerangka Kerja Hijau (*Green Framework*) Indonesia menjadi acuan dalam penggunaan dana green sukuk, memastikan bahwa investasi diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Berikut adalah 9 sektor yang dibiayai oleh Green Sukuk di Indonesia:⁴³

- a. Energi Terbarukan (*Renewable Energy*): Meliputi proyek-proyek pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (*Sustainable Management of Natural Resources*): Sektor ini fokus pada inisiatif yang mendorong penggunaan sumber daya alam Indonesia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk konservasi hutan dan keanekaragaman hayati.
- c. Efisiensi Energi (*Energy Efficiency*): Proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, seperti industri, bangunan, dan transportasi, termasuk dalam kategori ini.
- d. Pariwisata Hijau (*Green Tourism*): Melibatkan pengembangan infrastruktur dan praktik pariwisata yang

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025.

ramah lingkungan untuk meminimalkan jejak ekologis industri pariwisata.

- e. Ketahanan terhadap Perubahan Iklim untuk Wilayah dan Sektor yang Sangat Rentan/Pengurangan Risiko Bencana (*Climate Change Resilience for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction*): Sektor ini mendukung proyek-proyek yang meningkatkan ketahanan wilayah dan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim serta mengurangi risiko bencana alam.
- f. Bangunan Hijau (*Green Buildings*): Pembiayaan tersedia untuk pembangunan dan renovasi bangunan yang memenuhi standar lingkungan tertentu untuk efisiensi energi, konservasi air, dan penggunaan material berkelanjutan.
- g. Transportasi Berkelanjutan (*Sustainable Transport*): Termasuk investasi dalam infrastruktur dan sistem transportasi yang ramah lingkungan, seperti transportasi publik, infrastruktur sepeda, dan kendaraan listrik.
- h. Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*): Proyek-proyek yang mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, termasuk pertanian organik, penggunaan air yang efisien dalam pertanian, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, memenuhi syarat
- i. Pengelolaan Limbah dan Limbah menjadi Energi (*Waste Management and Waste-to-Energy*): Sektor ini mendukung inisiatif yang berkaitan dengan peningkatan sistem

pengelolaan limbah, mendorong daur ulang dan ekonomi sirkular, serta mengembangkan proyek-proyek limbah menjadi energi.

Komitmen Indonesia terhadap keuangan hijau teridentifikasi jelas melalui sembilan sektor di atas. Apabila sektor-sektor di atas dikaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan global yang ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka sembilan sektor green sukuk Indonesia mencapai lima tujuan SDGs. Di antara tujuan-tujuan SDGs yang telah diimplementasikan melalui green sukuk adalah: Tujuan ke-7 (Energi bersih dan Terjangkau), tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), tujuan ke-11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan), dan tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim).⁴⁴

3. Skema Pembiayaan Green Sukuk

Pembiayaan green sukuk sama dengan dengan skema obligasi syariah. Skema pembiayaan green sukuk merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/ IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.⁴⁵

⁴⁴ Maurizka A, dkk, *Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 2020, h.8-11.

⁴⁵ Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: PT Raja grafindo, 2014, h.89

Penentuan harga pada obligasi dan green sukuk pada dasarnya ditentukan dengan cara yang sama. Sukuk memanfaatkan nilai waktu uang, dengan harga yang mewakili nilai saat ini dan nilai nominal atau nilai masa depan yang ditebus pada saat jatuh tempo untuk menghasilkan pendapatan.⁴⁶

Sukuk adalah efek syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti sah sebagai kepemilikan yang bernilai sama yaitu mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'* atau *undivided share*) atas beberapa hal, antara lain aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*), yang mempunyai nilai manfaat atas aset berwujud tertentu (*manafi'ul a'yun*) baik saat ini maupun yang akan datang, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan sebelumnya (*nasyath istitsmarin khashah*).⁴⁷

Adapun mekanisme penerbitan green sukuk adalah dimulai dari Penentuan Proyek Hijau, tahapan ini emiten green sukuk menentukan proyek-proyek yang akan didanai dengan dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk tersebut. Proyek-proyek ini biasanya harus mengacu ke sembilan sektor Kerangka Kerja Hijau yang diterbitkan OJK. Selanjutnya adalah Strukturisasi Sukuk, tahapan ini emiten mengatur struktur sukuk, termasuk jumlah, jangka waktu, dan tingkat keuntungan yang akan dibayarkan kepada investor.

⁴⁶ Razak, dkk., *The Contracts, Structures and Pricing Mechanisms of Sukuk: A Critical Assessment*, *Borsa Istanbul Review*, Science Direct Journal:2018.

⁴⁷ Ridho Erianto, *Urgensi Green Sukuk dalam Menjaga Keberlangsungan Hidup di Indonesia*, *Jurnal Asy-Syarikah*, Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 6, No. 1, 2024.

Sukuk dapat terbentuk ke beberapa struktur yang sekaligus menentukan akad syariahnya, di antaranya adalah :

- a. Sukuk Ijarah (*Lease-Based*). Dalam struktur ini, emiten menjual aset kepada investor sukuk kemudian investor menyewakan kembali aset tersebut kepada emiten untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa periodik, setelah itu pembayaran sewa menjadi sumber pendapatan bagi investor sukuk. Pada akhir masa sewa, aset tersebut biasanya akan dikembalikan kepada emiten atau dijual kembali ke pasar.
- b. Sukuk Mudharabah (*Profit-Sharing*). Dalam struktur mudharabah, emiten dan investor sukuk membentuk kemitraan untuk mengelola suatu proyek atau bisnis, kemudian emiten bertindak sebagai mudharib, dan investor menyediakan dana. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek dibagi antara emiten dan investor berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dimana investor menerima bagian proporsional dari keuntungan. Apabila proyek menghasilkan kerugian, investor biasanya akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- c. Sukuk Musyarakah (*Partnership*). Dalam struktur musyarakah, emiten dan investor sukuk membentuk kemitraan untuk mengelola suatu proyek atau bisnis, kemudian emiten dan investor menyediakan dana untuk proyek tersebut dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing lalu emiten bertindak sebagai pengelola proyek dan

bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, sementara investor memiliki hak untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis.

- d. Penawaran dan Pembelian. Pada tahapan ini emiten menawarkan sukuk kepada investor.
- e. Penggunaan Dana. Dana yang diperoleh dari penjualan sukuk digunakan untuk mendanai proyek hijau yang telah ditetapkan di tahap awal.
- f. Pengawasan dan Pelaporan. Pada tahapan ini emiten atau proyek yang didanai oleh green sukuk harus melakukan pengawasan ketat dan melapor secara berkala terkait penggunaan dana dan dampak lingkungannya.⁴⁸

Di Indonesia, green sukuk ritel menggunakan akad Sukuk Ijarah (*Lease-Based*) dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.⁴⁹ Sejak tahun 2019-2025 green sukuk di Indonesia seluruhnya menggunakan akad ijarah.⁵⁰

Penelitian lain mengatakan bahwa keuntungan green sukuk dapat dihitung dengan cara menentukan kadar sewa, *mark-up* dan kadar keuntungan bagi masing-masing pihak dapat berbeda, tergantung perannya. Adapun detail perannya sebagai berikut:

⁴⁸ Arifudin, dkk, *Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau*, SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.2 No.3, Juni 2024

⁴⁹ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, <https://www.dippr.kemenkeu.go.id/rencanalelangsuratberhargasyariahnegara/atausukuknegarapadatanggal23januari2024> diakses pada tanggal 26 April 2025.

⁵⁰ .Memorandum Informasi ST013T4 Green Sukuk Ritel, https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/ba5b6792-135e-4f82-ac76-8c1eef99b750/Memorandum_Informasi_ST013T4.pdf?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

- a. Pemerintah sebagai originator mendapat keuntungan modal tunai, juga mendapat keuntungan dari proyek hijau yang dikerjakan apabila proyek tersebut sudah dapat digunakan.
- b. Pihak SPV/emiten. Jika SPV berperan sebagai wakil dari originator dan pemodal atau sebagai guarantor, maka keuntungan berbentuk *fee* (‘ujrah),)jika SPV bertindak sebagai pembeli asset dari originator dan menjualnya kepada investor sebagaimana kontrak murabahah, mak keuntungan berupa mark-up, dan jika SPV bertindak sebagai mudharib dan originator sebagai shahibul maal dan memperoleh keuntungan dalam bentuk kadar persentase.
- c. Pihak investor yang mendapatkan *income stream* (imbalan fixed atau periodic) yang berasal dari transaksi atas underlying asset. Kegiatan investasi ini sama sekali tidak menyalahi prinsip syariah yang memiliki fleksibilitas.⁵¹

⁵¹ Achmad Affandi, dan Nurma Khusna Khanifa, *Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs*, Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, Vol.5, No.2: 2022, h.213-223.

B. Keuangan Berkelanjutan

1. Pengertian Keuangan Berkelanjutan

Implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan pada lembaga jasa keuangan untuk tidak mengorbankan lingkungan melainkan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kepentingan tersebut merupakan keberhasilan dalam mencapai ekonomi rendah karbon, mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor bisnis. Selain itu konsep keberlanjutan tersebut mendukung prinsip-prinsip pada praktik kebijakan keuangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi nasional.⁵²

Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan keuangan berkelanjutan yakni dengan mengimplementasikan pembiayaan ramah lingkungan, salah satunya pada instrumen investasi. Adanya pembiayaan tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur implementasi investasi untuk tidak merusak lingkungan hidup. Dengan ini praktik investasi memiliki tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik yang sejalan dengan kebijakan keuangan berkelanjutan.⁵³

Permasalahan lingkungan terjadi karena tiga bagian yaitu: Pertama, pencemaran lingkungan (pollution); kedua, penggunaan

⁵² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, pasal 1.

⁵³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

atau pemanfaatan lahan yang salah (land misuse); dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya Alam (natural resource depletion). Permasalahan ini sering terjadi akibat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak peduli dengan lingkungan. Adanya permasalahan ini bukan berarti penggunaan sumber daya alam tidak diperbolehkan melainkan menjaga keseimbangan dalam memanfaatkannya. Sehingga memelihara dan mengawasi serta mengendalikan dampak yang akan terjadi dapat mengendalikan bencana alam.⁵⁴

Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan oleh perusahaan yang dibiayai oleh perbankan agar memiliki izin usaha yang prosesnya melibatkan masyarakat setempat. Fungsi kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat agar informasi yang disampaikan transparan, lengkap, serta kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat bersifat adil dan bijaksana. Selain itu pada praktik pembiayaan dan implementasi bisnisnya dalam koordinasi komunikasi dan kerjasama antar pihak yang berkaitan. Sehingga proses tersebut dapat menumbuhkan motivasi kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.⁵⁵

⁵⁴ Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, h.2

⁵⁵ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Kebijakan lain yang meminimalisir kerusakan lingkungan, yakni Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang dalam melakukan usaha. Kegiatan usaha yang wajib Amdal berfungsi untuk melindungi lingkungan hidup dari dampaknya bisnis yang diterapkan. Usaha yang tidak memiliki izin ini memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan hidup memicu kesenjangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu setiap perorangan maupun perusahaan yang melakukan bisnis diwajibkan untuk memiliki izin operasional usahanya.⁵⁶

Begitu juga dengan perlindungan lingkungan dari kegiatan bisnis juga ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kebijakan ini mensyaratkan perusahaan yang berskala besar untuk memiliki diantaranya analisis mengenai dampak lingkungan disebut (AMDAL). Kemudian memiliki syarat lain bagi perusahaan kelapa sawit untuk memiliki sertifikat ISPO/ISPO sebagai syarat operasionalnya. Namun apabila perusahaan tidak memiliki persyaratan yang ditentukan dalam kebijakan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pembiayaan dan beroperasinya bisnis tersebut.⁵⁷

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian, keterpaduan, manfaat, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran, partisipatif, kearifan lokal

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 1.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

melalui tata kelola pemerintah yang baik. Asas tersebut menjamin wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya Alam yang ada. Kemudian secara bijaksana dalam menggunakannya juga dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta mengantisipasi isu lingkungan global.⁵⁸

Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan bisnis bersifat eksploitasi oleh perusahaan demi mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya. Hal tersebut menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi namun tidak merusak lingkungan. Begitu juga lembaga jasa keuangan dan perusahaan yang dibiayai mengedepankan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dalam praktik bisnis.⁵⁹

2. Keuangan Berkelanjutan dalam Pembiayaan Islam

Pembiayaan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam yang memegang peran penting dalam memberikan solusi finansial yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan keadilan. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek transaksi keuangan, tetapi juga menyiratkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam agama

⁵⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rajawali Press:Jakarta, 2015, hal, 51-52.

⁵⁹ Sofi Mubarak, Muhammad Afrizal, *Islam dan Sustainable Development, Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan*, Jurnal Dauliyah, Vol. 3, No.1, Januari 2018, h.132.

Islam. Terdapat beberapa lembaga keuangan di Indonesia menyediakan layanan berbasis syariah yang dibutuhkan masyarakat.

Ada beberapa prinsip pembiayaan atau kredit syariah yang harus kamu perhatikan, antara lain:⁶⁰

- a. Prinsip Bagi Hasil. Kredit syariah atau pembiayaan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi pihak bank selaku pemberi kredit maupun bagi nasabah selaku penerima kredit atau pembiayaan. Dengan kata lain, prinsip bagi hasil memastikan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagikan secara adil antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang meminjam kredit. Dalam pembiayaan atau kredit syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini umumnya menggunakan dua jenis akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah.
- b. Prinsip Jual beli. Pembiayaan atau kredit syariah juga menerapkan prinsip jual beli untuk pembiayaan barang produktif, seperti pembelian barang pesanan. Prinsip jual beli dalam pembiayaan syariah diberlakukan karena adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang. Prinsip jual beli dalam pembiayaan atau kredit syariah menggunakan tiga jenis akad, yaitu akad murabahah, istishna, dan as-salam.

⁶⁰ Suhirman, *Perbankan Syariah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi: Peran Pembiayaan Syariah dalam Usaha Mikro*, Impress Publishing: Jakarta, 2015, h.44-47.

c. Prinsip Sewa Menyewa. Selain prinsip jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, kredit syariah atau pembiayaan syariah juga memiliki prinsip sewa menyewa. Prinsip sewa menyewa dalam pembiayaan syariah pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, hanya saja berbeda dari segi objek transaksinya. Prinsip sewa menyewa dalam pembiayaan syariah disebut juga sebagai prinsip Ijarah. Pembiayaan Islam berkelanjutan adalah suatu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.⁶¹ Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun Prinsip-prinsip utama pembiayaan Islam berkelanjutan:⁶²

- a. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*): Semua bentuk pembiayaan harus sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), maysir (perjudian), serta investasi pada sektor-sektor yang diharamkan (seperti alkohol, perjudian, dan senjata).
- b. Keadilan Sosial (*Adl*): Pembiayaan Islam berkelanjutan

⁶¹ Departemen Perbankan Syariah OJK, *Regulasi, Penerapan, dan Peluang Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*, November 2023, h.15

⁶² Zulpahmi, dkk, *Islamic Green Finance: The Future of Finance*, Grandia Publisher: Yogyakarta, 2022, h.28-30.

bertujuan untuk mendorong keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Ini termasuk mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberdayakan masyarakat rentan.

- c. Kesejahteraan (*Falah*): Tujuan ultimate dari pembiayaan Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan holistik bagi individu dan masyarakat, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat. Ini mencakup kesejahteraan material dan spiritual.
- d. Pertanggungjawaban Lingkungan (*Khalifah fil Ardh*): Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah (pemimpin atau penjaga) di bumi, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pembiayaan berkelanjutan dalam Islam mendorong investasi pada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas: Praktik pembiayaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada semua pihak yang berkepentingan.
- f. Pembagian Risiko dan Keuntungan (*Musarakah* dan *Mudharabah*): Beberapa instrumen pembiayaan Islam didasarkan pada prinsip pembagian risiko dan keuntungan antara penyedia dana dan penerima dana, yang mendorong kemitraan yang adil.

Pembiayaan Islam berkelanjutan memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan

secara global. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip etika dan moral Islam dengan kebutuhan pembangunan modern, pembiayaan ini menawarkan model keuangan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang bagi semua. Ini juga dapat menarik investor yang mencari investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

C. Regulasi Green Sukuk

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Green Sukuk

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, instrumen pembiayaan hijau seperti green sukuk semakin mendapatkan perhatian, baik di tingkat nasional maupun global. Di Indonesia, peran regulasi menjadi krusial dalam memastikan tata kelola dan efektivitas penerbitan green sukuk. Sebelum diterbitkannya POJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Lingkungan, pengaturan mengenai green sukuk masih terbatas dan tersebar di beberapa ketentuan. Regulasi baru ini diharapkan dapat membawa sejumlah perubahan signifikan yang bertujuan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi, serta mendorong pertumbuhan pasar keuangan berkelanjutan di Indonesia.⁶³

⁶³ Dini Selasa, dkk, *Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Mufakat; Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol.3, No.2, November 2024, h.17.

Adapun penjabaran peraturan terkait green sukuk sebelum penetapan POJK No.18 Tahun 2023 akan diurutkan dan ditelusuri berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁶⁴ Tujuan dari penelusuran hierarki ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya konflik antara peraturan.⁶⁵ Hierarki ini juga memposisikan Peraturan Bank Indonesia di atas Peraturan Menteri karena Peraturan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden.⁶⁶

Berikut Peraturan Perundang-undangan terkait green sukuk sebelum terbit POJK No.18 Tahun 2023:

- a. Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*
- b. POJK No.36 Tahun 2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- c. POJK No.60 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)

⁶⁴ UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022

⁶⁵ Firdaus Arifin, *Kedudukan Naskah Akademik dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5 No.8, Agustus 2024

⁶⁶ Karisna Mega Pasha, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* Artikel Hukum Online, Mei 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/#_ftn1, diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

- d. Roadmap OJK Tahun 2015-2024 Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap I
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- g. Fatwa DSN-MUI No.137 Tahun 2020 Tentang Sukuk

Adapun Peraturan Pasca POJK No.18 Tahun 2023 ialah:

- a. Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- b. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- f. POJK No.10 Tahun 2024 Tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

g. Roadmap OJK Tahun 2021-2025 Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II

h. Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.

Selain peraturan-peraturan di atas, terdapat pula Framework Green Sukuk yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada bulan Maret tahun 2018. Fungsi Framework Green Sukuk secara umum adalah sebagai panduan atau kerangka acuan dalam penerbitan sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berwawasan lingkungan. Framework ini sangat penting agar penerbitan Green Sukuk sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan standar internasional. Berikut beberapa fungsi utamanya:⁶⁷

- a. Menentukan kriteria proyek hijau Framework menetapkan jenis proyek yang layak dibiayai, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, atau pelestarian keanekaragaman hayati.
- b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas Framework mewajibkan pelaporan penggunaan dana secara berkala dan jelas, sehingga investor mengetahui bahwa dana digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan komitmen hijau.
- c. Meningkatkan kepercayaan investor Dengan adanya framework yang terstandarisasi dan

⁶⁷ *The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework 2018.*

disertai dengan penilaian pihak ketiga (second party opinion), kepercayaan investor terhadap keabsahan dan keberlanjutan green sukuk meningkat.

- d. Mendukung integrasi ESG (Environmental, Social, Governance) Framework Green Sukuk memperkuat praktik keuangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- e. Menyesuaikan dengan standar global Framework sering dirancang mengacu pada standar internasional seperti *Green Bond Principles* (GBP) dari ICMA atau *Climate Bonds Standard*, agar green sukuk dapat diterima di pasar global.

Penelitian ini akan mengurai pasal-pasal terkait green sukuk untuk keuangan berkelanjutan mulai dari penawaran, penerbitan, pelaporan, pemilihan akad berdasarkan prinsip syariah, insentif hijau, hingga sanksi. Penjabaran ini menggunakan pengertian dan sektor-sektor green sukuk yang sudah didefinisikan pada Bab 2 penelitian ini. Sejak awal penerbitan green sukuk pada tahun 2018, payung hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mana Undang-Undang pada masa itu belum dikencangkan terhadap sukuk berbasis lingkungan. Bahkan narasi berkelanjutan tidak ada di UU SBSN tersebut.⁶⁸ Selain UU SBSN No.19 Tahun 2018, ada beberapa regulasi yang secara menurun dapat menjadi

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

landasan regulasi green sukuk yang telah disebutkan di Bab 1 dan menjadi bahan hukum primer dalam Tesis ini.

2. Gambaran Umum Peraturan Perundang-undangan Green Sukuk untuk Keuangan Berkelanjutan

a. POJK No.60/POJK.04/2017

Peraturan ini membahas tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). POJK ini merupakan tindak lanjut dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang 2015-2019 yang membahas rencana kerja green bond. POJK ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan terkait penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan.

Peraturan ini membahas persyaratan utama penggunaan dana green bond harus digunakan hanya untuk proyek ramah lingkungan yang dapat diterbitkan oleh korporasi, lembaga keuangan, maupun negara. Lembaga penerbit harus menyertakan dokumen tambahan terkait rencana penggunaan dana dan mekanisme pemantauan proyek.

Beberapa sanksi administratif disebutkan dalam POJK ini. OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk salah satunya menginformasikan pelanggaran kepada publik.

b. Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.08/2018

PMK ini membahas tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. PMK ini mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, termasuk tata cara penggunaan dokumen sumber, Surat Perintah Membayar (SPM), dan proses pencairan dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Termasuk jenis-jenis pembayaran yang di antaranya adalah:

- (1) Jenis Pembayaran Langsung: Pembayaran kepada pihak ketiga oleh KPPN berdasarkan SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Uang Persediaan (UP): Uang muka untuk kebutuhan operasional satuan kerja.
- (3) Tambahan Uang Persediaan (TUP): Tambahan dana sementara untuk keperluan mendesak.
- (4) Ganti Uang (GU): Penggantian atas pengeluaran Uang Persediaan.
- (5) Pembayaran Langsung dengan Kontrak Tahun Jamak: Pembayaran berdasarkan kontrak lebih dari satu tahun anggaran.

Jenis-jenis pembayaran tersebut merupakan landasan hukum penerbitan efek bersifat utang, terutama pada poin c,d, dan e.

c. Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.08/2018

PMK ini mengatur mekanisme penyaluran dana bantuan pemerintah agar akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Ruang Lingkup mekanismenya meliputi: Tahapan perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.

Pokok peraturan ini membahas jenis bantuan pemerintah yang dapat diberikan kepada lembaga atau kelompok non profit. Pokok lainnya ada pada syarat penerima, prosedur penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan sanksi.

PMK ini menjadi landasan hukum skema penyaluran bantuan pemerintah yang salah satu dananya didapatkan dari penerbitan efek bersifat utang.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016

Undang-Undang ini membahas tentang Pengesahan *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change*. Persetujuan *Paris Agreement* ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat, dan diundangkan pada 25 Oktober 2016.

Adanya pengesahan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan planet bumi. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan

iklim, Indonesia menilai penting untuk berpartisipasi aktif dalam upaya global mengatasi perubahan iklim melalui kerja sama internasional yang lebih efektif. Komitmen Indonesia atas pengesahan ini ditunjukkan pada kegiatan ekonomi dan industri pasar modal, salah satunya penerbitan surat efek bersifat utang.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

Peraturan ini membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Subjek hukum dalam peraturan ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lebih lanjut dalam penjelasannya dipertegas bahwa subjek hukum bertanggung mutlak atas kegiatan industri yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan. Begitupun unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Pencemaran dan Perusakan terhadap lingkungan, adalah tanggung jawab (*liability*) terhadap Perusak/pelaku kerusakan atas lingkungan hidup itu sudah semestinya dibebankan, apa dan siapapun subjek hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil maupun besar, baik rakyat,

pemerintah maupun Perusahaan, dan lain-lain.

f. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002

Fatwa ini membahas tentang Obligasi syariah yang bertujuan memberikan landasan hukum syariah bagi penerbitan obligasi di pasar modal, mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah yang bebas dari unsur riba, dan melindungi investor Muslim agar dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini menjelaskan bahwa model obligasi syariah berbeda dengan konvensional karena obligasi syariah skema investasinya berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

g. Fatwa DSN-MUI NO:95/DSN-MUI/VII/2014

Fatwa ini mengatur tentang Surat Berharga Negara (SBSN) Wakalah, terbitnya fatwa ini dalam rangka merespon secara pengembangan dan fleksibilitas penerbitan dan pengelolaan SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah, dan diperlukan instrumen SBSN yang menggunakan struktur akad Wakalah. Fatwa ini menjadi landasan penerbitan sukuk yang salah satunya menggunakan akad wakalah dari pembeli efek kepada emiten.

h. Fatwa DSN-MUI No.137/2020

Fatwa ini membahas tentang Sukuk sebagai pelengkap Fatwa DSN-MUI Nomor 32 DSN-MUI IX/2002 tentang Obligasi Syariah yang belum mengatur beberapa dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan) yang terkait dengan sukuk.

Fatwa ini lengkap membahas tentang aset dasar, penerbitan, karakteristik, hingga ketentuan penjualan sukuk di pasar sekunder.

i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.86/2023

Fatwa ini menjabarkan tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Di dalam fatwa ini, MUI menyebut dua cara pengendalian krisis iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. MUI mendorong pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau yang berkeadilan, baik ekonomi hijau maupun ekonomi biru, sama-sama merupakan bagian dari kapitalisme global yang mendorong eksploitasi sumber daya alam baik di darat maupun di laut. Namun, di dalam rekomendasi kepada pemerintah pusat, MUI tidak memasukan poin yang mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi seluruh peraturan perundangan yang memperburuk dan memperparah dampak krisis iklim bagi masyarakat. MUI menyebutkan bahwa segala bentuk kegiatan yang dapat merusak alam hukumnya haram.

j. POJK No. 18 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan. Adanya POJK No. 18 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan, menggantikan POJK No. 60/POJK.04/2017. Perubahan utama meliputi perluasan cakupan jenis efek, tema keberlanjutan, dan mekanisme penerbitan, Mengingat green sukuk sebagai suatu komitmen

Indonesia dengan pemeliharaan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan, maka sangat diperlukan pembaharuan regulasi yang mandiri, khusus mengat ur tentang investasi lingkungan berbasis syariah.

POJK ini juga menyebutkan peran Organ LJK sebagai dewan komisaris yang mengawasi penerapan tata kelola sekaligus direksi yang menjalankan kebijakan dan pengawasan internal. Peran komisaris dan direksi ini tidak disebutkan di POJK No. 60/POJK.04/2017

Selanjutnya dibahas pula terkait kontrol Internal: Harus ada fungsi audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan hukum. Pelaporan LJK wajib melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola kepada OJK secara berkala.

Sebelumnya, POJK No. 60/POJK.04/2017 merupakan respon dari Roadmap OJK Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahun 2015-2019, yang hanya membahas kerangka kerja keuangan tanpa payung hukum kepada industri dan emiten. Sedangkan POJK No. 18 Tahun 2023 juga merupakan pelengkap Roadmap OJK Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021-2025, yang mana Roadmap Tahap II tersebut tidak bisa menjadi landasan atas posisi direksi dan komisaris dari internal OJK dalam industri keuangan berkelanjutan.

D. Kajian Terdahulu

Green sukuk sebagai instrumen keuangan berkelanjutan telah menarik perhatian para peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji green sukuk dari berbagai sudut pandang seperti kinerja, akad, kontribusi pada pembangunan berkelanjutan, hingga literasi keuangan syariah. Namun, terdapat kesenjangan dalam pendekatan regulasi yang komprehensif, khususnya dalam konteks regulasi terbaru di Indonesia. Berikut ini adalah tinjauan sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan menegaskan posisi perbedaan dengan penelitian saat ini.

1. Kajian Kinerja dan Regulasi Green Sukuk

Rotan S Alkadi (2024) menyoroti kinerja green sukuk berdasarkan perspektif investor tanpa membahas regulasi. Sebaliknya, penelitian saat ini fokus pada pentingnya regulasi yang mengatur tata kelola green sukuk sebagai bagian dari kepastian hukum. Hal serupa juga terlihat dalam penelitian Azhar Alam, dkk (2023) yang membahas pengelolaan biaya dan efisiensi sukuk tanpa menempatkan regulasi sebagai bagian utama kajian. Ivana Gracia Putri (2024) menemukan kelemahan dalam POJK No.60/2017, namun belum mengadopsi POJK No.18/2023 sebagai regulasi pengganti yang lebih relevan dan mutakhir seperti yang dilakukan dalam penelitian saat ini.

2. Penguatan Aspek Syariah dan Akad

Syamsuri, dkk (2024) membahas pentingnya akad wakalah dalam green sukuk ritel dengan fokus pada fatwa-fatwa DSN-MUI. Namun, penelitian ini belum mengintegrasikan fatwa terbaru terkait green sukuk. Penelitian saat ini menguatkan posisi akad dengan mempertimbangkan perkembangan fatwa syariah hingga tahun 2023. Linda Amala Udzma (2024) mengkaji green sukuk dalam perspektif maqasid syariah menggunakan laporan tahunan 2023, sedangkan penelitian saat ini memperluas cakupan data hingga 2024 dan menghubungkannya dengan regulasi terbaru.

3. Green Sukuk dan Kontribusi Terhadap SDGs

Penelitian Fitrah Soemitra (2022), Nanang Qosim (2023), dan Imam (2020) menggarisbawahi peran green sukuk dalam mendukung tujuan SDGs dan investasi sektor hijau. Namun, pendekatan yang digunakan sebagian besar adalah studi literatur dan bibliometrik tanpa keterhubungan dengan pembaruan regulasi. Penelitian saat ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan SDGs, laporan tahunan green sukuk, dan ketentuan hukum yang terbaru.

4. Kritik Regulasi dan Sinergi Lembaga

Ria Wierma Putri, dkk (2023) menyoroti peran Bank Dunia, OJK, dan BI dalam pengawasan green bond, namun menggunakan pendekatan internasional. Penelitian saat ini lebih fokus pada regulasi domestik, mengingat pentingnya penguatan

sistem pengawasan nasional yang berbasis pada POJK No.18/2023 dan fatwa DSN-MUI terbaru.

5. Fatwa

Penelitian Inas Afifah Zahra, dkk (2023) yang membahas fatwa DSN-MUI Nomor 69/2008 memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar syariah green sukuk, tetapi belum memperhitungkan kebutuhan fatwa khusus yang relevan dengan isu lingkungan terkini. Penelitian saat ini memperbarui pendekatan dengan menempatkan fatwa DSN-MUI No.86/2023 tentang Deforestasi sebagai dasar hukum yang sesuai dengan konteks modern.

Secara umum, penelitian terdahulu banyak menekankan aspek teoritis, akad, kinerja, literatur, dan pengaruh green sukuk terhadap pembiayaan infrastruktur. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak yang secara eksplisit menyoroti perubahan regulasi terbaru yang berperan penting dalam tata kelola green sukuk di Indonesia. Penelitian saat ini berbeda secara signifikan dengan mengadopsi POJK No.18/2023 sebagai regulasi utama yang menggantikan POJK No.60/2017 didukung dengan Fatwa DSN-MUI No.86/2023 tentang Deforestasi sebagai bagian dari penguatan landasan syariah green sukuk, serta mengintegrasikan data terbaru dari Laporan Tahunan Green Sukuk 2020-2024 untuk memberikan analisis yang lebih aktual yang memfokuskan pada aspek kepastian hukum, keterbukaan pengelolaan, dan pelaporan dampak lingkungan sesuai dengan prinsip keuangan

berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memperbaharui pendekatan kajian green sukuk dengan memadukan perspektif hukum positif dan syariah secara komprehensif.



BAB III

TEORI-TEORI HUKUM

A. Teori Positivisme Hukum

1. Pengertian dan Tujuan Positivisme Hukum

Pada konsep positivisme hukum yang menjadi dasar untuk memahami asas kepastian hukum. Positivisme hukum, menurut Auguste Comte, merupakan aliran yang menekankan hukum sebagai norma yang bersifat konkret, objektif, dan terlepas dari nilai-nilai moral atau metafisik. Gustav Radbruch mengidentifikasi bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar utama: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dari ketiga nilai ini, asas kepastian hukum dipandang sebagai elemen penting yang menjamin kejelasan aturan hukum dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.⁶⁹

Pendekatan positivisme hukum juga mengutamakan bahwa hukum harus jelas, tertulis, dan konsisten. Menurut John Austin, kepastian hukum dicapai dengan memisahkan hukum dari nilai-nilai moral (*das sein dan das sollen*). Dengan demikian, hukum berfungsi untuk memberikan arahan yang konkret bagi masyarakat. Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:

⁶⁹ Verissa Annagris Prassadi, dkk, *Auguste Comte dalam Positivisme Hukum*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.2, 2023, h.25

- a. Keamanan hukum, di mana hukum memberikan perlindungan kepada individu.
- b. Keberadaan hukum konkret, yang memudahkan masyarakat memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, positivisme hukum menjadi landasan untuk menciptakan sistem hukum yang logis, tetap, dan tidak dipengaruhi oleh spekulasi atau subjektivitas.⁷⁰

Dewasa ini positivisme hukum menurut Herbert Lionel Adolphus Hart, memiliki lima ciri yang terkandung di dalamnya:

- a. Hukum adalah suatu perintah yang datangnya dari manusia.
- b. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang dicita-citakan (*law as it ought to be*).
- c. Analisa mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari penyelidikan secara sejarah tentang sebab-musabab hukum atau tentang sumber hukum dan penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, penyelidikan hukum yang didasari pada kesusilaan, dan tujuan-tujuan sosial

⁷⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, h.13.

fungsi hukum dan sebagainya.

d. Sistem hukum adalah satu sistem logika yang tertutup (*closed logical system*), pada sistem tersebut

ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika (*logical means*) dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa memperhatikan tujuan sosial, politik, ukuran moral, dan sebagainya.⁷¹

Pada aliran positivisme, hukum terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dalam hal ini, hukum utamanya terwujud sebagai perintah perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa operasi aliran tersebut didasarkan utamanya pada norma positif legislatif dari ranah normatif positif. Keberadaan positivisme hukum menunjukkan fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan sistem norma itu sendiri. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa hukum berdiri sendiri dan secara tegas terpisah dari moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Pada konteks ini, tidak ada hukum lain selain perintah penguasa.⁷²

⁷¹ Ibid, h.12.

⁷² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, h.40.

2. Indikator Teori Positivisme Hukum

Dalam pandangan positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin, hukum dipahami secara tegas sebagai perintah (*command*) yang berasal dari otoritas yang sah atau penguasa tertinggi (*sovereign*). Hukum dianggap sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat kepada rakyatnya,

*“Every positive law ... is set by a sovereign person, or a sovereign body of persons.”*⁷³

Menurut Austin, sebuah aturan dapat disebut sebagai hukum jika memenuhi unsur dasar, yaitu adanya perintah yang wajib ditaati oleh masyarakat, disertai dengan sanksi yang mengikat bagi pelanggarnya. Bagi Austin, hukum tetap sah walaupun hukum tersebut tidak adil secara moral, selama hukum itu dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan disertai sanksi jika dilanggar. Dengan demikian, dalam teori "hukum adalah perintah", pusat perhatian tidak terletak pada isi hukum, tetapi pada sumber hukum, yaitu penguasa yang sah, dan pada ancaman sanksi yang menyertainya. Model ini merupakan indikator pertama pada aliran positivisme hukum.

Adapun indikator kedua ialah hukum dibentuk dan diterbitkan oleh otoritas yang sah.

*“The sovereign is habitually obeyed by the bulk of the given society, but does not habitually obey anyone else.”*⁷⁴

⁷³ Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832, h.30.

⁷⁴ Ibid, h.32.

Hukum terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dalam hal ini, hukum utamanya terwujud sebagai perintah yang eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa operasi aliran tersebut didasarkan utamanya pada norma positif legislatif dari ranah normatif positif.⁷⁵

Indikator kedua dari teori positivisme hukum adalah, hukum bersifat formal dan tertulis. Keberadaan positivisme hukum menunjukkan fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan sistem norma itu sendiri. Hal yang berubah-ubah tersebut memerlukan hukum yang sifatnya formal dan tertulis. Teori ini berpandangan bahwa hukum hanya sah dan diakui apabila dibuat melalui prosedur yang legal dan dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber hukum positif harus jelas, dapat diakses, dan memiliki bentuk tertulis yang dapat diverifikasi secara objektif oleh semua pihak.⁷⁶

Indikator positivisme hukum ketiga, Austin menegaskan bahwa sanksi merupakan unsur fundamental yang membedakan hukum dari sekadar nasihat, kebiasaan, atau norma sosial lainnya. Sebuah aturan yang tidak memuat ancaman hukuman bagi pelanggar dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang

⁷⁵ Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press: New York, 1994, h.30.

⁷⁶ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, J.Murray:London, 1992, h.30.

sesungguhnya. Dengan kata lain, hukum mendapatkan otoritas dan kepatuhan masyarakat karena adanya ketakutan akan sanksi yang dikenakan oleh penguasa.

Dalam teorinya, Austin memandang masyarakat akan mematuhi hukum bukan karena mereka meyakini bahwa hukum itu adil, melainkan karena adanya konsekuensi yang merugikan jika hukum dilanggar. Sanksi inilah yang mendorong kepatuhan dan menjadikan hukum sebagai alat kontrol yang efektif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, validitas hukum menurut Austin tidak bergantung pada isinya, tetapi pada sumber yang sah dan keberadaan sanksi. Tanpa sanksi, hukum hanya menjadi anjuran tanpa daya paksa. Pandangan ini menempatkan sanksi sebagai komponen kunci dalam struktur hukum positif yang menuntut kepastian, keteraturan, dan ketundukan

Indikator positivisme hukum keempat adalah hukum berdiri sendiri dan secara tegas terpisah dari moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Pada konteks ini, tidak ada hukum lain selain perintah penguasa.⁷⁷

*“The existence of law is one thing; its merit or demerit is another.”*⁷⁸

Dari pemahaman di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Hubungan asas kepastian

⁷⁷ Ibid, h.35

⁷⁸ Ibid, h.35

hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.⁷⁹

Selain memberikan kejelasan, positivisme hukum bila diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam (*naturalis*). Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.

⁷⁹ Bix, B, *Jurisprudence: Theory and Context*, Sweet & Maxwell: London, 2004, h.188.

Dapat dipahami bahwa positivisme hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi atau pun pandangan yang subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).

Adapun asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif maupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini menguraikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu

dan tak nampak kejelasan di dalamnya.⁸⁰

Dari berbagai penjelasan di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum memiliki benang merah yang menguntai keduanya. Gagasan utama dari positivisme hukum menjadi *basic ratio logis* dari munculnya asas kepastian hukum yang kemudian di konkretisasi dalam hukum positif melalui peraturan perundang-undangan.⁸¹

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh pelopor perubahan yang dipercaya masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto

⁸⁰ Ibid, h.48

⁸¹ Alfita Yola Hotta, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Hukum Dehasen, Vol.1 No. 1 Januari 2025, h.23 – 28.

Rahardjo menyampaikan pendapatnya bahwa pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau istilah bahasa asing sering disebut *recht toepassing-rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement-application* (Amerika).⁸²

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokiasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁸³

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan

⁸² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h.175-183.

⁸³ *Ibid*,h.3

berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁸⁴

Selanjutnya untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.⁸⁵

2. Indikator Teori Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum setidaknya mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban

⁸⁴ Ibid, h.142-143

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005, h. 160-161.

masyarakat.

- b. Kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheid*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain. Seperti memberi kuasa (*ermächtigung, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpang (*derogieren, to derogate*). Dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁸⁶

Penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang

⁸⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, h..42.

ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:⁸⁷

- a. Faktor Hukum yang mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*).
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. Faktor Masyarakat, penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas.
- e. Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan tercapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.h.110.

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana⁸⁸. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya.

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluitstuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.⁸⁹

⁸⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000, h. 375.

⁸⁹ Ibid, h.376

C. Teori Hukum Progresif

1. Pengertian Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Dalam teori hukum progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya Jurnal Hukum Progresif, jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi.

Dalam Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan) dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutkan tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan

pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁹⁰ Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.⁹¹

Manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum. Penjelasan semacam ini persis kalimat *Ci-cero* yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya. Konsekuensi demikian akan berbeda manakala pilihannya sebaliknya, manusia untuk hukum, yang urutannya berarti hukum hadir lebih dulu. Dalam tata urutan ini, hukum menjadi wacana pokok, sedangkan

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta:Kompas, 2006, h. 5

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta:UKI Press, 2006, h.55-56

manusia dan kemanusiaan sekadar aksesori belaka. Sebagai konsekuensinya, hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual, yang ter-lepas dan mengabaikan manusia dan kemanusiaan.

Pilihan paradigmatik yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sungguh-sungguh bisa diabaikan. Cara berhukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut *interactional law*, merupakan cara berhukum yang substansial. Interaksi tersebut adalah sebuah proses kimiawi yang akan menghasilkan sebuah pola yang mapan dan pada akhirnya berfungsi sebagai hukum. Berhukum secara substansial tidak memerlukan badan yang khusus membuat hukum secara sengaja (*hierarchically of norms*), melainkan hukum tumbuh secara serta-merta (*spontaneously generated*) dalam interaksi antara para anggota masyarakat. Berhukum secara substansial, dengan begitu akan terus ada dan bekerja, kendatipun kehidupan menjadi semakin terstruktur secara formal-rasional. Ia akan terus ada bersama-sama dan berdampingan dengan berhukum secara formal-tekstual.

Dapat disimpulkan bahwa Progresifitas hukum adalah pendekatan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana pembebasan, bukan sebagai aturan yang membelenggu. Teori ini, yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, memandang hukum harus selalu bergerak mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga tidak terjebak dalam teks hukum yang kaku. Dalam konteks ini, indikator progresifitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum mampu memberikan ruang untuk interpretasi yang dinamis, mengutamakan keadilan substantif, dan mendorong perubahan sosial yang positif. Hukum tidak hanya diorientasikan pada kepastian formal, melainkan juga pada kemanfaatan dan keberpihakan kepada nilai kemanusiaan.

2. Indikator Teori Hukum Progresif

Indikator penting progresifitas hukum adalah responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang progresif harus memberikan solusi konkret atas persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan oleh pendekatan legalistik semata. Di samping itu, inovasi dalam penafsiran dan penerapan hukum menjadi ciri khas pendekatan ini. Hakim, legislator, dan penegak hukum diberi keleluasaan untuk menafsirkan hukum secara kreatif, selama bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Penolakan terhadap dogma kepastian hukum yang kaku menjadi langkah penting dalam menegaskan progresifitas tersebut.

Indikator dari teori progresifitas hukum adalah keterbukaan publik. Hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum melibatkan

partisipasi publik dalam pembentukannya. Hukum yang progresif tidak dibentuk secara politis, tetapi melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan. Selain itu, humanisasi hukum menjadi indikator yang harus diperhatikan, di mana hukum harus berpihak kepada kemanusiaan dan mengedepankan hak-hak dasar individu. Penerapan hukum progresif tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga memprioritaskan empati, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.

Indikator terakhir dari progresifitas hukum terletak pada keberanian penegak hukum untuk melampaui teks hukum yang terbatas. Hukum progresif mendorong aparat dan institusi hukum untuk tidak sekadar menerapkan aturan sebagaimana tertulis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim dan pembuat kebijakan harus mampu mengambil keputusan yang adil meskipun tidak selalu sesuai dengan konstruksi normatif yang kaku. Keberanian dalam melakukan terobosan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial menjadi tonggak penting dalam menilai seberapa progresif sistem hukum yang diterapkan.⁹²

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009, h.258.

D. Teori Keadilan Antar Generasi

1. Pengertian Teori Keadilan Antar Generasi

Prinsip keadilan antar generasi yang dipelopori Otto Spijkers artinya bahwa “setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya”.⁹³ Pengertian tersebut artinya bahwa setiap generasi mempunyai hak untuk hidup secara baik dan layak dalam situasi yang kondusif tidak ada gangguan secara jasmani dan rohani. Setiap generasi tidak boleh dibebani oleh masalah yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Seperti utang, kemelaratan/ kemiskinan atau kekurangan oksigen karena pembabatan hutan secara besar-besaran dan sebagainya. Teori keadilan antar generasi dalam regulasi adalah kebijakan, hukum, dan peraturan harus memuat perlindungan hak lingkungan bagi generasi mendatang.⁹⁴

Dalam deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio⁹⁵, prinsip keadilan antar generasi memuat prinsip bahwa pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kebutuhan hidup generasi mendatang. Pakar etika publik Janna Thompson juga merumuskan bahwa teori keadilan

⁹³ FX Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisme dan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, h.49

⁹⁴ Otto Spijkers, *Intergenerational Equity and the Sustainable Development Goals*, Sustainability Journal, Vol.10, 2018, h.12

⁹⁵ Pengakuan atas Intergenerational Equity dalam kasus-kasus Lingkungan Hidup, laman Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6733990bee4e9/pengakuan-atas-nilai-nilai-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat/>, diakses pada 26 April 2025.

antargenerasi mempersoalkan masalah lingkungan sebagai isu utama. Prinsip inipun telah diadopsi ke dalam perundang-undangan nasional Indonesia, terutama dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Ini berarti, gagasan keadilan antar generasi mengharuskan adanya kompas moral bagi para pembuat kebijakan dalam situasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang masif. Pemerintah diberbagai negara, termasuk Indonesia, seharusnya tidak hanya memikirkan manfaat bagi generasi sekarang yang justru menghilangkan hak generasi mendatang untuk turut menikmati bumi yang lestari.

2. Indikator Teori Antar Generasi

Keadilan antar generasi berarti setiap generasi berkewajiban untuk berbagi dan menggunakan sumber daya bumi secara adil. Generasi sekarang tidak boleh mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan hak generasi mendatang. Indikator ini menempatkan semua manusia dalam rantai keberlanjutan yang saling terhubung, dimana kesejahteraan generasi masa depan sangat bergantung pada pilihan yang dibuat oleh generasi saat ini. Dalam teorinya, Spijkers mengadopsi pendekatan fiduciary duty atau kewajiban sebagai penjaga. Generasi sekarang dianggap sebagai trustee (pemegang amanah) yang bertugas menjaga dan merawat bumi untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia menegaskan:

*"As members of the present generation, we hold the earth in trust for future generations"*⁹⁶

Generasi kini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa warisan sumber daya bumi tetap layak bagi kehidupan mendatang.

Indikator kedua dari teori ini adalah mengatur dampak, perlunya distribusi pemanfaatan sumber daya agar tidak merugikan generasi berikutnya, tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang sedang hidup. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya soal membagi hasil secara merata dalam satu generasi (intragenerasi), tetapi juga memperhitungkan dampaknya lintas waktu. Lebih jauh, Otto Spijkers menekankan bahwa keadilan antar generasi harus diimplementasikan secara nyata melalui sistem hukum yang efektif, pentingnya pengaturan sumber daya air yang memperhatikan prinsip ini. Hukum internasional, menurutnya, harus mengakui dan menegaskan kewajiban hukum generasi sekarang untuk melindungi hak generasi mendatang atas akses air bersih yang layak.⁹⁷

Teori ini juga mempunyai indikator pembentukan lembaga khusus seperti Ombudsman untuk Generasi Mendatang, yang bertugas mengawasi, memberikan saran, dan mengevaluasi kebijakan negara dalam perspektif keadilan lintas generasi. Kehadiran lembaga ini dinilai penting agar kepentingan generasi

⁹⁶ Spijkers, Otto. *Equity Across Generations in Implementing International Law on Water*. In *Intergenerational Justice in Sustainable Development Treaty Implementation*, Cambridge University Press, 2021., h.60.

⁹⁷ Spijkers, Otto, *Intergenerational Justice in Sustainable Development Treaty Implementation*, Cambridge University Press, 2021, h.21

yang belum lahir tetap terwakili dalam proses pengambilan keputusan hukum dan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, teori keadilan antar generasi yang dikembangkan oleh Otto Spijkers memberikan pemahaman yang kuat bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak semata-mata berkaitan dengan efisiensi ekonomi, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan jangka panjang. Generasi sekarang harus menyadari bahwa mereka bukan pemilik tunggal bumi, melainkan hanya penjaga yang wajib memelihara keseimbangan bagi keberlanjutan hidup generasi yang akan datang.⁹⁸



⁹⁸ Ibid, h.61

BAB IV

ANALISIS REGULASI GREEN SUKUK UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. Peraturan Perundang-undangan Green Sukuk Pra dan Pasca POJK No.18 Tahun 2023

1. Uraian Regulasi Green Sukuk Pra POJK No.18 Tahun 2023

Sebelum diterbitkannya POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk Berwawasan Lingkungan, pengaturan terkait Green Sukuk tersebar di beberapa peraturan yang lebih umum mengenai pasar modal syariah, penerbitan sukuk, dan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan.

Peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, meskipun tidak secara eksplisit menyebut "Green Sukuk", telah menyediakan dasar hukum bagi instrumen keuangan syariah dan prinsip-prinsip yang mendukung penerbitan sukuk untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan.

a. Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang mengesahkan Persetujuan Paris adalah landasan hukum

bagi Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Meskipun fokus utamanya adalah lingkungan dan kebijakan iklim, implementasi Persetujuan ini secara fundamental membutuhkan dan mendorong pengembangan serta penerapan pembangunan dan keuangan berkelanjutan disebutkan. Untuk mencapai target pengendalian suhu bumi jangka panjang seperti yang disepakati dalam Pasal 2, seluruh negara yang menjadi pihak dalam perjanjian berkomitmen untuk segera mencapai puncak emisi gas rumah kaca secara global. Mereka menyadari bahwa bagi negara-negara berkembang, proses pencapaian puncak emisi ini akan memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan negara maju. Namun, setelah puncak emisi tersebut tercapai, semua pihak harus secara cepat dan terukur menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini yang tersedia. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah emisi yang dilepaskan dari aktivitas manusia dan jumlah emisi yang diserap kembali oleh ekosistem bumi, seperti hutan dan lahan gambut, pada paruh kedua abad ini. Komitmen ini ditekankan untuk dilaksanakan dalam semangat keadilan, mempertimbangkan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari perjuangan global dalam menghapus kemiskinan.

Di sisi lain, dalam membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, negara-negara juga diharapkan memperkuat sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup mereka. Salah satu strategi yang diutamakan adalah melalui diversifikasi ekonomi, sehingga ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap perubahan iklim dapat dikurangi. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan generasi masa depan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 9 (e).

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat 5 menekankan pentingnya mempercepat dan mendorong terjadinya inovasi dalam mengatasi perubahan iklim secara global. Inovasi dianggap sebagai kunci penting dalam menemukan solusi jangka panjang yang efektif, sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara, khususnya negara berkembang, harus mendapatkan dukungan yang memadai. Dukungan ini dapat diberikan melalui mekanisme transfer teknologi, pendanaan, serta kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan teknologi, terutama pada tahap-tahap awal siklus teknologi. Komitmen bersama ini menjadi penting agar negara berkembang memiliki akses yang adil dan setara terhadap teknologi ramah lingkungan yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Beberapa pasal yang menjelaskan pembangunan berkelanjutan bergandengan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, sedangkan, kata “keuangan berkelanjutan” tidak disebutkan secara langsung, pengesahan Persetujuan Paris secara inheren memerlukan dukungan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan lingkungannya. Kaitan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Pembiayaan Aksi Iklim:** Implementasi komitmen yang terkandung dalam Persetujuan Paris, seperti transisi ke energi terbarukan, pengembangan teknologi rendah karbon, atau proyek adaptasi iklim, memerlukan investasi finansial yang besar. Ini secara langsung mengarah pada kebutuhan akan "keuangan berkelanjutan," yaitu pembiayaan yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
- b. **Peran Sektor Swasta dan Publik:** Mencapai target iklim yang ambisius tidak hanya bisa mengandalkan anggaran negara. Sektor swasta diharapkan memainkan peran krusial dalam menyediakan modal untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan menjadi penting.
- c. **Mekanisme Keuangan Internasional:** Persetujuan

Paris juga membahas mekanisme dukungan keuangan dari negara maju kepada negara berkembang untuk aksi iklim. Ini adalah bentuk keuangan berkelanjutan di tingkat global.

- d. **Penghindaran Risiko Iklim:** Dari perspektif keuangan, perubahan iklim membawa risiko fisik (misalnya, bencana alam) dan risiko transisi (misalnya, nilai aset yang terdampar dari industri berbasis bahan bakar fosil). Keuangan berkelanjutan membantu mengintegrasikan pertimbangan risiko ini ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan, mendorong alokasi modal ke aktivitas yang lebih resilient dan rendah karbon.

Secara implisit keuangan berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan melalui investasi publik maupun swasta, serta melalui kerja sama internasional. Tanpa aliran keuangan yang terarah pada keberlanjutan, tujuan perlindungan lingkungan yang digariskan dalam Persetujuan Paris akan sulit tercapai. Adapun investasi publik maupun swasta ini salah satunya adalah green sukuk.

Paradigma keuangan berkelanjutan sangat relevan sebagai sumber konstruksi hukum green sukuk untuk memperkuat landasan kebijakan pelaksanaan investasi berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat mendukung

komitmen investasi yang dapat meningkatkan ketahanan lingkungan, pengentasan permasalahan sosial dan transparansi dunia usaha dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia⁹⁹

b. POJK No.36 Tahun 2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Regulasi ini fokus pada mekanisme penawaran bertahap (PUB) tidak ada pasal yang mengatur keberlanjutan lingkungan atau sosial, atau pembahasan terkait sukuk keberlanjutan. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur green sukuk, POJK No.36/2014 menjadi kerangka hukum yang memungkinkan penerbitan sukuk yang dikategorikan sebagai green sukuk, dengan ketentuan tambahan bahwa sukuk tersebut harus memenuhi prinsip keberlanjutan dan ketentuan green bond/sukuk framework yang berlaku.

POJK ini mengatur mekanisme penerbitan sukuk (termasuk green sukuk), syarat dan tata cara PUB, serta perlindungan investor melalui kewajiban keterbukaan informasi.

⁹⁹ Aditya Prastian Supriyadi, dkk, *Green Sukuk In Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds*, Jurnal El-Maslaha, Vol.13 No. 2, Desember 2023, h.151.

c. POJK No.51 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)

POJK ini adalah penerapan keuangan berkelanjutan secara umum, definisi “Emiten” tetap mencakup penerbit sukuk. Karena produk keuangan berkelanjutan termasuk dalam ruang lingkup regulasi ini, sukuk berkelanjutan yang menggunakan prinsip ESG juga masuk sebagai bagian dari produk ini. Regulasi ini telah menuliskan beberapa pasal yang membahas dan mendefinisikan terkait keuangan berkelanjutan.

“Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum” Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Emiten mencakup pihak yang melakukan penawaran umum efek, termasuk sukuk.

*“Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan”* Pasal 1 ayat 2 secara eksplisit menjelaskan bahwa keuangan berkelanjutan diartikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Emiten dapat mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan

Lingkungan (Green Bond) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.”

Pasal 9 ayat 1 terkait penggunaan dana hasil penawaran umum dan Pasal 10 ayat 1.

Pasal terkait laporan keberlanjutan tersebut menekankan emiten wajib menyusun laporan keberlanjutan (terpisah atau bagian laporan tahunan). yang harus disampaikan ke OJK paling lambat bersama laporan tahunan. POJK ini juga belum mewajibkan pengungkapan dampak lingkungan, sehingga green sukuk memerlukan pengaturan tambahan agar memenuhi standar keuangan hijau internasional.¹⁰⁰

Setelah terbitnya POJK No.60/2017 tentang Green Bond, penerbitan green sukuk mengacu juga pada Green Bond and Green Sukuk Framework yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan OJK. Dalam hal ini POJK No.36/2014 menjadi payung prosedural, sedangkan Green Bond and Green Sukuk Framework menjadi panduan tematik lingkungan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Maryam Batubara, dkk, *Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah*, Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024, h.22

¹⁰¹ Aprilliantoni, *Green Sukuk Innovation: Driving Eco Friendly Infrastructure Development in Indonesia*, Jurnal Tahkim: Hukum Ekonomi Islam, 2024, h.16

d. Roadmap OJK Tahun 2015-2024 Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap I

Roadmap Tahap I mendorong penerbitan Green Bond dan Green Sukuk sebagai pilot project pasar modal untuk instrumen berkelanjutan pertama di Indonesia. Pada roadmap ini terdapat beberapa kutipan terkait green sukuk dan keuangan berkelanjutan.

“Program ini dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak sehingga tercipta dukungan pembiayaan kepada lembaga yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan tetapi juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan.”

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa inisiatif keuangan berkelanjutan difokuskan tidak hanya pada peningkatan jumlah pembiayaan, tetapi juga pada penguatan daya tahan (resilience) dan daya saing (competitiveness) sektor keuangan.

OJK pertama kalinya memperkenalkan delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang menjadi pertimbangan utama bagi pelaku industri keuangan dalam arah pengembangan kegiatannya. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek seperti investasi yang bertanggung jawab, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta inovasi produk keuangan yang berkelanjutan.

Roadmap ini juga menetapkan tujuan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas berkelanjutan,

terutama energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian, industri pengolahan, infrastruktur dan UMKM yang sasaran jangka menengah hingga panjang mencakup penurunan emisi gas rumah kaca hingga 26 % (unconditional), dengan kontribusi signifikan dari sektor kehutanan, pertanian, energi, industri dan limbah.

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 18 adalah

"kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan."

Amdal menjadi prasyarat pengambilan keputusan dalam pemberian Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Melalui Amdal, setiap rencana usaha atau kegiatan wajib mempertimbangkan potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup sejak awal. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan yang disetujui tidak akan membahayakan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang.

Adapun penilaian produk dan jasa ramah lingkungan diatur dalam Kriteria Lampiran Penilaian Daur Hidup yang bertujuan *"menunjukkan komitmen perusahaan menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan menunjukkan informasi potensi dampak lingkungan."* Dalam proses ini, perusahaan harus memberikan informasi

terbuka mengenai potensi dampak lingkungan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penilaian tersebut mencakup seluruh siklus hidup produk, mulai dari produksi, distribusi, penggunaan, hingga pengelolaan limbahnya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

Kombinasi antara penerapan Amdal dan penilaian produk ramah lingkungan menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Amdal memberikan jaminan bahwa dampak lingkungan dianalisis sebelum kegiatan dimulai, sedangkan penilaian produk mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab sepanjang siklus hidup produk mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup demi keberlangsungan ekosistem bagi generasi yang akan datang.

Regulasi ini menjadi alat tekanan moral dan reputasi bagi perusahaan, mendorong mereka patuh terhadap peraturan lingkungan hidup seperti pengelolaan limbah, emisi, dan penggunaan energi/air. Penilaian secara terbuka dan periodik menciptakan insentif sosial dan ekonomi untuk patuh, karena hasil diumumkan ke publik dan investor.

f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan amanat Pasal 106 huruf b–d PP No. 22 Tahun 2021, dan berfungsi sebagai kerangka pengaturan menyeluruh mengenai: Sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL (individual); Akreditasi dan pengawasan lembaga pelatihan (LPK Amdal) dan lembaga sertifikasi (LSK Amdal); Registrasi dan pengelolaan lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL (LPJP Amdal); Prosedur uji kelayakan lingkungan oleh lembaga kompeten terpusat dan daerah.

Secara keseluruhan, regulasi ini menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan AMDAL yaitu: Wajib memiliki sertifikasi dan kompetensi yang diakui, Bekerja melalui lembaga-lintas-pihak yang akuntabel, dan Mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui proses yang kredibel, transparan, dan profesional.

g. Fatwa DSN-MUI No.137 Tahun 2020 Tentang Sukuk

Fatwa No.137/2020 memuat panduan syariah terperinci tentang definisi dan karakteristik dasar sukuk, Jenis-jenis akad yang dibenarkan, dan batasan perdagangan di pasar sekunder—menekankan kepemilikan aset, bukan utang, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua aspek transaksi. Fatwa ini mendefinisikan sukuk pada pasal pertamanya sebagai berikut:

“Sukuk adalah Surat Berharga Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya..”

2. Uraian Regulasi Green Sukuk Pasca POJK No.18 Tahun 2023

a. Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-undang ini sangat signifikan di Indonesia karena melakukan reformasi besar-besaran di sektor keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan Indonesia agar lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut kutipan langsung terkait reformasi utama yang dibawa oleh UU P2SK Pasal 223 ayat 1 (b).

Inti pada pasal di atas ialah Kementerian Keuangan memegang kunci dalam menciptakan lingkungan fiskal

yang kondusif agar kegiatan ekonomi yang berkelanjutan menjadi lebih menarik dan terjangkau. OJK adalah regulator dan pengawas yang memastikan sektor jasa keuangan aktif dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan BI berfokus pada dimensi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, memastikan bahwa risiko terkait perubahan iklim tidak mengganggu stabilitas moneter dan keuangan negara.

Koordinasi antar lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Hal ini merupakan aplikasi dari teori Pembagian Kekuasaan (*Distribution of Powers*) mekanisme koordinasi (bukan sekadar *checks and balances*) antara lembaga negara berdasarkan UUD 1945, menjelaskan peran koordinator lembaga tertentu dalam urusan pemerintahan yang kewenangannya saling berkaitan.¹⁰²

b. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

RPJMN 2025-2029 tidak menarasikan keuangan berkelanjutan, namun beberapa pasal hanya mengarahkan pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup tersebut wajib menjadi pertimbangan

¹⁰² Astim Riyanto, *Koordinasi Kekuasaan Antar Lembaga Negara dari Sudut Pandang Hukum Konstitusi*, E-Journal Undip, Vol.20, 2024, h.29

dalam setiap proses perencanaan pembangunan karena akan menentukan keberlanjutan pembangunan. Narasai RPJMN Lampiran 1.

Apabila disimpulkan, RPJMN 2025-20229 mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi berkala (paruh waktu dan akhir RPJMN), yang penting untuk menjaga kesinambungan capaian target pembangunan. Hal ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang melibatkan seluruh aktor pembangunan (pemerintah dan non-pemerintah). Keberagaman pelaku ini mencerminkan prinsip keberlanjutan dari aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan.

c. Peraturan Bank Indonesia No. 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi

PBI ini secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan data dan informasi BI sejalan dengan semangat dan amanat UU P2SK yang bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan secara keseluruhan.

PBI ini menjadi dasar hukum bagi BI untuk memiliki kewenangan memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari berbagai pihak. Meskipun PBI ini tidak secara spesifik merinci jenis data pasar modal,

namun dalam konteks stabilitas sistem keuangan, data terkait pasar modal (misalnya transaksi, instrumen, pelaku, risiko) sangat relevan untuk analisis dan kebijakan BI.

Kebijakan data dan informasi ini diperlukan agar kebijakan BI (termasuk kebijakan makroprudensial yang berdampak pada stabilitas keuangan dan pasar modal) dapat efektif, kredibel, dan akuntabel.

Secara ringkas, PBI No. 12 Tahun 2024 ini adalah kerangka hukum bagi Bank Indonesia untuk mengelola data dan informasi yang vital, tidak hanya untuk kebijakan moneter dan sistem pembayaran, tetapi juga secara krusial untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara luas, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan pasar modal, sejalan dengan amanat UU P2SK.¹⁰³

d. Peraturan Bank Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter

Peraturan ini merupakan turunan PBI No. 17/8/2015. Peraturan ini memperkuat kerangka kebijakan moneter BI dengan pendekatan yang berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Fokus utamanya adalah pada stabilitas makroekonomi—inflasi, nilai tukar, dan cadangan devisa—dengan instrumen yang tepat dan koordinasi lintas kebijakan (fiskal, makroprudensial). Pendekatan preemptive dan forward-looking memastikan

¹⁰³ Peraturan Bank Indonesia No. 12 Tahun 2024

BI dapat merespons tantangan global maupun domestik secara proaktif, sementara mekanisme komunikasi publik meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas di mata masyarakat.

e. Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

PBI ini secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan BI dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan adalah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tujuan sampingan, melainkan inti dari seluruh kerangka kebijakan likuiditas BI.

Likuiditas untuk Pertumbuhan Berkelanjutan: Pengelolaan likuiditas oleh BI, baik melalui pengendalian moneter di pasar uang dan valuta asing, maupun pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM), secara langsung diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, BI memastikan kecukupan likuiditas tidak hanya untuk stabilitas jangka pendek, tetapi juga untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial dalam jangka panjang yang tertera dalam beberapa pasalnya.

Dalam Pasal 1 ayat 18, yang menyebutkan bahwa *"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan."* Lebih jauh, Amdal menjadi prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Artinya, sebelum izin usaha diterbitkan, dampak lingkungan harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam agar dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan di masa depan.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan juga diwujudkan melalui penilaian produk dan jasa ramah lingkungan. Berdasarkan Kriteria Lampiran Penilaian Daur Hidup, disebutkan bahwa *"Penilaian produk dan jasa ramah lingkungan dilakukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan menunjukkan informasi potensi dampak lingkungan."* Penilaian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen tentang dampak lingkungan produk, mulai dari proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis produk mereka.

Keterkaitan antara Amdal dan penilaian produk ramah lingkungan menjadi strategi terpadu dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Amdal berfungsi sebagai alat kendali awal yang memastikan bahwa dampak penting pada lingkungan telah dikaji sebelum usaha dijalankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 18. Sementara itu, penilaian produk ramah lingkungan mendorong perusahaan untuk menunjukkan potensi dampak lingkungan sepanjang daur hidup produk, sesuai dengan lampiran kriteria yang berlaku. Kolaborasi regulasi dan tanggung jawab perusahaan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 3.

f. POJK No.10 Tahun 2024 Tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Mendorong pemerintah daerah memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan investasi yang produktif dan meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan dalam penerbitan obligasi/sukuk daerah. POJK No. 10/2024 menguatkan kerangka regulasi obligasi dan sukuk daerah menuju ke arah berikut: Terintegrasi dengan regulasi fiskal nasional, Transparan dan akuntabel, dengan akses publik terhadap pemeringkatan

dan laporan keuangan, dan Efisien dan mendorong partisipasi pemerintah daerah di pasar modal.

Hasilnya adalah instrumen pembiayaan daerah yang lebih profesional, kredibel, dan mampu menunjang pembangunan berkelanjutan dengan tata kelola yang lebih baik.

g. Roadmap OJK Tahun 2021-2025 Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II

Roadmap Tahap II menandai evolusi dari pemahaman struktural (Tahap I) menuju aksi terpadu nyata dalam keuangan berkelanjutan. Dengan menerapkan taksonomi hijau, aturan risiko iklim, inovasi produk hijau, dan edukasi publik, OJK berupaya menjadikan sustainable finance sebagai “*new normal*” bagi industri jasa keuangan. Pendekatan ini juga selaras dengan agenda global seperti SDGs dan perubahan iklim, mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, serta memperkuat positioning sektor keuangan Indonesia di pasar regional dan internasional.

Secara keseluruhan, roadmap ini bertujuan menjadikan sustainable finance sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, resilien, dan ramah lingkungan hingga tahun 2025. Berikut rincian kesimpulannya:

- a. Penekanan Ekosistem: OJK menegaskan pentingnya membangun sistem keuangan yang berkelanjutan melalui sinergi antara kebijakan, produk, standar, dan kesadaran publik.
- b. Triple Bottom Line: Dokumen tersebut merumuskan bahwa keuangan berkelanjutan menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai satu kesatuan.
- c. Komitmen Berkelanjutan: OJK menyoroti bahwa keberhasilan adalah hasil dari “usaha keras dan berkesinambungan”, menggambarkan keberlanjutan sebagai proses kontinu.
- d. Tujuh Pilar Utama: Roadmap II mengalokasikan fokus pada tujuh pilar — kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi, dukungan non-pemerintah, SDM, dan peningkatan kesadaran.

OJK menegaskan pentingnya membangun sistem keuangan yang berkelanjutan melalui sinergi antara kebijakan, produk, standar, dan kesadaran publik. Dokumen tersebut merumuskan bahwa keuangan berkelanjutan menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai satu kesatuan.

h. Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global

Fatwa ini tidak ada kaitannya langsung dengan green sukuk ataupun keuangan berkelanjutan namun

fatwa ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan dan iklim adalah bagian dari tanggung jawab moral dan religius umat Islam.

Dengan berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah:60 (larangan membuat kerusakan di bumi) dan QS. al-Rûm:41 (peringatan tentang kerusakan akibat perbuatan manusia), serta hadis "Kemudharatan harus dihilangkan" menetapkan status haram bagi tindakan yang merusak alam dan derajat kewajiban bagi mitigasi dan adaptasi, fatwa ini mengokohkan dasar hukum syariah untuk pengendalian iklim sebagai berikut:

- a. Mendorong tindakan nyata dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- b. Menempatkan Islam sebagai instrumen penting dalam mendorong kelestarian bumi dan keadilan iklim.

3. Uraian POJK No.18 Tahun 2023

POJK 18 Tahun 2023 adalah bukti nyata komitmen OJK untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pasar modal Indonesia. Keberlanjutan di sini bukan hanya tentang *green*, tetapi juga inklusif secara sosial dan didukung oleh tata kelola yang baik, dengan tujuan akhir mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang seimbang dan jangka panjang.

POJK ini secara tegas menyatakan bahwa "mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang berkelanjutan." Ini menempatkan berkelanjutan sebagai visi makro yang ingin dicapai melalui kebijakan sektor keuangan.

Tindak Lanjut dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan: POJK ini merupakan implementasi konkret dan tindak lanjut regulasi dari "Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia" yang sebelumnya telah diterbitkan oleh OJK (sesuai dengan dokumen yang Anda sebutkan sebelumnya, Roadmap OJK Tahap I 2015-2019). Ini menunjukkan konsistensi dan komitmen OJK dalam mendorong keberlanjutan.

Pengembangan Instrumen Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal: POJK ini secara spesifik berfokus pada pengembangan instrumen Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) yang berlandaskan keberlanjutan. Ini adalah langkah nyata untuk memfasilitasi pendanaan proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan (Green) dan sosial (Social), serta memiliki tata kelola yang baik (Governance), atau gabungan ketiganya (Sustainability).

Mengganti dan Memperluas Cakupan Green Bond: POJK ini menggantikan POJK sebelumnya mengenai Green Bond, yang menunjukkan perluasan cakupan dari hanya berwawasan

lingkungan menjadi lebih komprehensif, mencakup aspek sosial dan *sustainability* secara luas. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih holistik tentang keberlanjutan.

Mendorong Industri Pasar Modal yang Bertanggung Jawab: POJK ini bertujuan untuk mengembangkan industri pasar modal yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan. Ini mengindikasikan pergeseran paradigma investasi menuju investasi yang bertanggung jawab.

4. Perbandingan Regulasi Green Sukuk Pra dan Pasca POJK No.18 Tahun 2023

a. Pra POJK No.18 Tahun 2023

Sebelum terbitnya POJK No.18 Tahun 2023 tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berkelanjutan, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang membentuk fondasi awal keuangan berkelanjutan dan green sukuk, meskipun sifatnya masih tersebar dan belum terintegrasi. Beberapa regulasi penting yang berlaku sebelum POJK No.18 Tahun 2023.

Indonesia mendapatkan apresiasi dari Sustainable Banking Network (SBN) pada tahun 2019 yang menempatkan Indonesia dalam kategori "maturing" (tahap berkembang) dalam membangun regulasi keuangan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait masih parsial, Indonesia dinilai proaktif dan adaptif dalam mengembangkan kerangka kebijakan yang

responsif terhadap isu global keberlanjutan.¹⁰⁴

Selain itu, pada tahun 2018 Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan green sukuk global berbasis syariah dan mendapat banyak penghargaan yang salah satunya adalah Global reporting Initiative yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang menyampaikan kebenaran informasi di Laporan Keuangan Keberlanjutan.¹⁰⁵ Hal tersebut membuktikan komitmen Indonesia untuk mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan. meski pada saat itu framework regulasinya masih dalam tahap pembentukan dan belum terintegrasi secara holistik.

Pada era ini penerbitan green sukuk masih tentu masih memiliki tantangan regulasi terpencar yang mengatur penerbitan, akad, dan pelaporan green sukuk tersebar di berbagai peraturan dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Meskipun demikian, Indonesia mendapatkan apresiasi atas keterbukaan dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik, yang membantu meningkatkan kepercayaan investor.

Apabila dianalisis dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus bersifat responsif, terbuka terhadap perubahan sosial, dan fokus pada penyelesaian masalah yang nyata di masyarakat.

¹⁰⁴ Roadmap OJK Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II, h.16

¹⁰⁵ Media Keuangan, *Sukuk Negara: Berkontribusi untuk Pembangunan Indonesia dan Diakui Dunia*
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sukuk-negara-berkontribusi-untuk-pembangunan-indonesia-dan-diakui-dunia> diakses pada 1 Juni 2025

Penelitian ini menilai Peraturan Perundang-undangan Pra POJK No.18 Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1.) Indikator Responsif, regulasi pra POJK No.18 Tahun 2023 sudah menunjukkan responsivitas terhadap perkembangan global tentang keuangan berkelanjutan, terbukti dengan penerbitan green sukuk pertama pada tahun 2018 meski belum ada aturan yang sepenuhnya terintegrasi. Otoritas seperti OJK mulai memperkenalkan panduan dan roadmap keuangan berkelanjutan meskipun saat itu belum dituangkan dalam regulasi yang memaksa.
- 2.) Indikator Keterbukaan, Indonesia mendapatkan pengakuan atas keterbukaan informasi kepada publik. Keterbukaan ini merupakan elemen penting dalam teori hukum progresif yang menekankan akses publik terhadap informasi yang benar sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat.
- 3.) Transparansi yang diterapkan mampu membangun kepercayaan pasar, meski regulasi formal yang mewajibkan pelaporan terintegrasi dan komprehensif belum diterapkan saat itu.
- 4.) Indikator Penyelesaian Masalah, langkah Indonesia menerbitkan green sukuk dan mendorong keuangan berkelanjutan sebelum POJK No.18 Tahun 2023 merupakan bentuk penyelesaian awal terhadap masalah pendanaan proyek ramah lingkungan. Namun, karena regulasinya masih tersebar, efektivitas penyelesaian

masalah lingkungan dan mitigasi risiko sosial belum optimal. Hal ini kemudian diperbaiki melalui lahirnya POJK No.18 Tahun 2023.

Periode pra POJK No.18 Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai masa transisi regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun framework regulasinya masih belum terintegrasi dan terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya kewajiban pelaporan dampak negatif lingkungan, Indonesia telah menunjukkan karakter hukum progresif yang responsif dan terbuka. Indonesia berhasil meraih apresiasi internasional serta kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi yang berkualitas. Dengan pendekatan progresif, regulasi terus berkembang untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan secara lebih menyeluruh, yang kemudian dikukuhkan dalam POJK No.18 Tahun 2023.

b. Pasca POJK No.18 Tahun 2023

Pasca diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Berkelanjutan, terjadi penyesuaian penting dalam tata kelola regulasi sektor keuangan untuk mendukung agenda keberlanjutan secara lebih komprehensif.

Peraturan pasca POJK tidak hanya memperluas cakupan jenis instrumen keuangan berkelanjutan, tetapi juga mensyaratkan kewajiban pelaporan berkala atas penggunaan dana hasil

penerbitan efek berkelanjutan oleh penerbit.¹⁰⁶ Pelaporan ini menjadi mekanisme akuntabilitas hukum yang memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan keberlanjutan. Selain itu, definisi "keberlanjutan" dalam POJK 18/2023 dirumuskan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menekankan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG) dalam aktivitas sektor keuangan.

Selanjutnya POJK ini memperkenalkan ketentuan mengenai kewajiban keterlibatan pihak independen (external review) untuk melakukan evaluasi atas kelayakan proyek dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Keberadaan pihak review eksternal ini secara normatif memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko greenwashing dalam penerbitan efek berkelanjutan, serta memberikan jaminan kredibilitas di mata investor domestik maupun global. sejajar dengan praktik internasional dalam green bond, sustainability-linked bonds, dan green sukuk. Kehadiran pihak eksternal ini tidak hanya memperkuat kredibilitas regulasi, tetapi juga mendukung prinsip kehati-hatian dan transparansi di pasar modal nasional.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Fadillah, R, dkk, *Kesiapan Bank Indonesia dalam Penyediaan Data ESG dan Dampaknya Terhadap Green Sukuk*, Jurnal Keuangan Berkelanjutan, Vol.5, No.1, 2024, h.50-65.

¹⁰⁷ Maryam Batubara dkk., *Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah*, Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol.5, No.1, 2024, h.45–46

Apabila dianalisis dengan teori hukum progresif, Peraturan Perundang-undangan Pra dan Pasca POJK No.18 Tahun 2023 ditemukan beberapa kemajuan penting yang menunjukkan progresivitas regulasi green sukuk:

- 1.) **Indikator Responsif**, regulasi green sukuk pasca POJK No.18 Tahun 2023 menunjukkan responsivitas hukum terhadap tuntutan perlindungan lingkungan hidup yang semakin menjadi perhatian global. Selain itu, kebutuhan investor yang menginginkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dalam penggunaan dana green sukuk. Begitupun Aspirasi masyarakat yang menuntut pembangunan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Peraturan baru ini bergerak dinamis menyesuaikan kebutuhan riil dalam menghadapi krisis iklim dan risiko lingkungan.
- 2.) **Indikator Adaptif**, peraturan pasca POJK No.18 Tahun 2023 beradaptasi dengan standar internasional seperti Green Bond Principles dan ASEAN Green Bond Standards, yang mewajibkan pelaporan dampak lingkungan dan review independen. Regulasi ini juga membuka ruang bagi penguatan sinergi antar lembaga, yang dibuktikan dengan dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan untuk penerbitan green sukuk. Penyesuaian kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk mendorong investasi berkelanjutan. Hal adaptif juga didapat dari penyempurnaan fatwa oleh MUI

No.86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global untuk memastikan tujuan green sukuk sesuai syariah dan prinsip keuangan berkelanjutan.

3.) Indikator Penyelesaian Masalah, hukum progresif mengukur keberhasilan hukum dari kemampuannya dalam menyelesaikan masalah sosial secara nyata. Pasca POJK No.18 Tahun 2023, green sukuk mampu menjadi sumber pembiayaan yang efektif untuk proyek pelestarian lingkungan, dan didukung PBI No. 5 Tahun 2025 dan PBI No. 6 Tahun 2025 dengan sistem penyediaan informasi pelaporan yang lebih ketat, yang menjadi solusi atas kekhawatiran *greenwashing*. Memperjelas prosedur dan kewajiban pelaku pasar, yang sebelumnya tersebar dan kurang terintegrasi.

Dengan kata lain, regulasi pasca POJK No.18 Tahun 2023 tidak hanya mengatur secara formal, tetapi menyentuh persoalan substantif seperti perlindungan lingkungan dan transparansi informasi.

c. Peraturan Perundang-undangan Pra dan Pasca POJK No.18 Tahun 2023 menurut Teori Progresifitas Hukum

Pasca terbitnya POJK No.18 Tahun 2023 tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berkelanjutan, Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam penguatan regulasi green sukuk dan keuangan berkelanjutan

Undang-Undang No.4 Tahun 2023 secara tegas mengamanatkan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan, termasuk harmonisasi peraturan penerbitan green sukuk. Harmonisasi ini tercermin dari langkah progresif masing-masing lembaga. Kementerian Keuangan menyediakan insentif fiskal seperti yang tertuang dalam PMK No.176/PMK.011/2009 dan PMK No.66/PMK.03/2023. Insentif ini tidak hanya mendorong sektor industri ramah lingkungan tetapi juga menunjukkan respons hukum yang berupaya mengatasi hambatan finansial dalam transisi menuju ekonomi hijau.¹⁰⁸

OJK melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan II serta penerbitan POJK No.18 Tahun 2023 telah menunjukkan transformasi regulasi yang lebih progresif. Peningkatan kewajiban pelaporan dampak, penggunaan dana, serta evaluasi risiko menunjukkan hukum yang bergerak dari formalitas ke substansi keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil yang menyatakan bahwa penguatan kebijakan OJK pada tahap integrasi mempercepat adopsi prinsip keuangan berkelanjutan oleh sektor jasa keuangan.

¹⁰⁸ Ghozali, *Keijakan Fiskal Pro-Lingkungan dalam Mendorong Pertumbuhan Green Investment di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Lingkungan, Vol.15, No.3, 2020, h.201-215.

Bank Indonesia juga memainkan peran progresif dengan menggeser paradigma kebijakan moneter melalui PBI No.6/2025 dan PBI No.5/2025 yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam bauran kebijakan. Penekanan pada pengelolaan likuiditas dan operasi pasar uang yang mendukung kegiatan hijau menunjukkan kesiapan BI dalam membangun kebijakan yang adaptif terhadap risiko perubahan iklim.¹⁰⁹ PBI No.12/2024 juga memperkuat penyediaan data sektor keuangan berkelanjutan, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam green sukuk.¹¹⁰

Selain itu, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No.86 Tahun 2023 menjadi elemen penting dalam membangun legitimasi moral dan etika atas praktik keuangan berkelanjutan, termasuk green sukuk. Keterlibatan MUI merupakan manifestasi dari hukum progresif yang mengakomodasi norma sosial dan agama dalam sistem hukum yang dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syariah tidak terpisah dari agenda global mitigasi perubahan iklim dan dapat menjadi alat penguatan komitmen keberlanjutan di Indonesia.

¹⁰⁹ Arifin dan Yuliani, *Integrasi Kebijakan Moneter Berkelanjutan dalam Penguatan Green Economy Indonesia*, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol.12, No.1, 2024, h.33-45.

¹¹⁰ Fadillah, R, dkk, *Kesiapan Bank Indonesia dalam Penyediaan Data ESG dan Dampaknya Terhadap Green Sukuk*, Jurnal Keuangan Berkelanjutan, Vol.5, No.1, 2024, h.50-65.

Penerapan hukum progresif dalam pengembangan green sukuk di Indonesia pasca POJK No.18 Tahun 2023 masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum ada pengaturan tegas terkait pelaporan potensi dampak negatif proyek green sukuk. Hal ini menimbulkan risiko *greenwashing* yang dapat merusak kepercayaan investor.¹¹¹ Kedua, mekanisme penanganan apabila proyek mengalami perubahan status dari "green" menjadi "non-green" belum diatur secara jelas, sehingga hukum kehilangan responsivitasnya dalam situasi dinamis. Ketiga, sistem koordinasi antar lembaga meskipun sudah terbentuk, namun masih berjalan sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengawasan terpadu.¹¹²

Berdasarkan teori hukum progresif, hukum yang ideal tidak hanya cukup diterbitkan, tetapi harus mampu menyelesaikan masalah sosial secara konkret, mencegah terjadinya kerusakan, serta memberikan ruang partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, penguatan implementasi, pengawasan lintas lembaga yang terintegrasi, dan kewajiban pelaporan dampak negatif menjadi langkah penting yang perlu diakomodasi dalam pengembangan ke depan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana

¹¹¹ Iskandar, D, dan Rahmawati, S, *Risiko Greenwashing dalam Penerapan Green Sukuk: Tinjauan Hukum dan Perlindungan Investor*, Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol.10, No.1, 2022, h.45-58.

¹¹² Putri, A. N., dkk, *Sinergi Lembaga dalam Pengawasan Green Finance: Evaluasi Pasca POJK No.18/2023*, Jurnal Keuangan Berkelanjutan, Vol.4 , No.2, 2023, h.66-80.

pembebasan dan perlindungan lingkungan hidup.

Selain perbandingan beberapa regulasi terkait green sukuk yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini juga membandingkan beberapa substansi hukum antara POJK No.60 Tahun 2017 dan POJK No.18 Tahun 2023:

Aspek	POJK No.60/2017	POJK No.18/2023	Keterangan
Pendekatan	Kepatuhan formal	Responsif Sinergi antara lembaga negara.	Diperlukan penyempurnaan di beberapa aturan agar jauh lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Roadmap OJK.
Pelaporan Dampak	Tidak Diwajibkan	Wajib	Di dalam POJK tertulis pelaporan dampak ekonomi dan sosial dari proyek green sukuk, menurut teori Keadilan Antar Generasi, pelaporan dampak terhadap lingkungan juga diperlukan dalam kegiatan usaha.
Indikator proyek hijau	Belum ada	Terdapat 9 eligible green sukuk	Penyempurnaan Taksonomi Hijau yang menyebutkan 9 eligible green sukuk di

			dalamnya.
Pengawasan	Belum melibatkan pihak independen	Melibatkan pihak independen	Perlu melibatkan pihak DPS sebagai tim pengawasan independen.
Konsep green sukuk dalam keuangan berkelanjutan	Belum disebutkan secara spesifik, masih mengikuti POJK Green Bond.	Telah disebutkan dan dikelompokkan berdasarkan kategori prioritas.	Kategori prioritas green sukuk yang ada di POJK merujuk dari Roadmap OJK Tahap II
Sanksi Administratif	Keterbukaan terkait sanksi administratif belum disebutkan.	OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat	Pengumuman sanksi administratif sudah sesuai dengan prinsip Informatif dan Keterbukaan di Roadmap OJK.

Peralihan dari POJK No.60/2017 ke POJK No.18/2023 menunjukkan adanya kemajuan normatif dalam penyusunan regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks green sukuk. POJK No.60/2017 yang awalnya berfokus pada aspek kepatuhan formal belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika perubahan iklim maupun kebutuhan lintas generasi. Sebaliknya, POJK No.18/2023 mulai mengadopsi pendekatan yang lebih responsif dan kolaboratif, dengan membuka ruang sinergi

antar lembaga negara. Namun, dalam pandangan peneliti, pendekatan ini belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan koordinatif antar otoritas.

Salah satu poin penting yang perlu digaris bawahi adalah kewajiban pelaporan dampak dalam POJK No.18/2023, yang telah mencakup aspek ekonomi dan sosial. Meski ini merupakan kemajuan, peneliti memandang bahwa regulasi ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan antar generasi secara menyeluruh, karena tidak mengatur kewajiban pelaporan dampak lingkungan secara eksplisit. Padahal, dalam kerangka teori keadilan antar generasi, informasi mengenai potensi kerusakan lingkungan menjadi komponen esensial dalam menjaga hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat.

Selain itu, hadirnya sembilan kategori proyek hijau yang eligible dalam POJK No.18/2023 menandai langkah positif dalam mengimplementasikan Taksonomi Hijau. Peneliti menilai kejelasan ini sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembiayaan hijau, sesuatu yang belum ditemukan dalam regulasi sebelumnya. Namun demikian, integrasi kategori ini perlu terus dikembangkan seiring dengan dinamika pembaruan taksonomi di tingkat internasional.

Dari sisi pengawasan, POJK No.18/2023 telah mulai melibatkan pihak independen, berbeda dengan POJK No.60/2017 yang tidak menyentuh aspek ini. Kendati begitu, pihak independen belum menegaskan posisi Dewan Pengawas Syariah, terutama mengingat karakteristik green sukuk sebagai instrumen berbasis

prinsip syariah yang menuntut kepatuhan ganda: terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan.

Terakhir, dalam hal konsep green sukuk, peneliti mencatat bahwa POJK No.18/2023 telah melakukan pembaruan penting dengan mengklasifikasikan proyek berdasarkan kategori prioritas sektor, berbeda dengan pendekatan umum dalam POJK No.60/2017 yang masih mengikuti kerangka green bond. Langkah ini memberikan arah strategis bagi pasar dan memperkuat posisi green sukuk sebagai bagian integral dari sistem keuangan berkelanjutan Indonesia.

Secara keseluruhan, POJK No.18/2023 mencerminkan progres yang berarti dalam upaya pembaruan regulasi. Namun, peneliti menegaskan bahwa efektivitas regulasi ini tetap bergantung pada implementasi lintas sektor yang terukur, penguatan fungsi pengawasan independen, dan keberanian merevisi ketentuan untuk menjawab tantangan ekologis jangka panjang.

5. Penerapan Fatwa DSN-MUI dalam POJK No.18 Tahun 2023

POJK No.18 Tahun 2023 hadir sebagai regulasi yang mendukung penerbitan Green Bond dan Green Sukuk di pasar modal domestik, dengan memuat ketentuan mengenai klasifikasi proyek hijau, pelaporan dampak, dan pengawasan berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem keuangan syariah yang kuat, kebijakan tersebut juga harus beririsan dengan

prinsip-prinsip fiqih muamalah dan fatwa DSN-MUI.¹¹³ Maka, penting menelaah POJK ini dalam bingkai hukum syariah sebagaimana tertuang dalam berbagai fatwa, seperti Fatwa No. 32/2002, Fatwa No. 137/2020, Fatwa No. 72/2008, dan Fatwa MUI No. 86/2023 terkait lingkungan hidup. POJK No.18/2023 tidak secara eksplisit menyebutkan akad syariah, namun dalam praktik Green Sukuk, akad yang umum digunakan adalah Ijarah Sale and Lease Back, sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 72/2008.¹¹⁴ Fatwa ini menjelaskan bahwa SBSN (Sukuk Negara) dengan akad ijarah memerlukan adanya kepemilikan atas aset (*ushul al-shukuk*) yang kemudian disewakan kembali kepada negara. Fatwa DSN MUI No. 137/2020 juga mempertegas berbagai jenis akad yang diperbolehkan dalam Sukuk, termasuk Ijarah, Wakalah, Musyarakah, hingga Mudharabah, dengan syarat aset yang mendasari akad harus nyata dan bukan berupa utang (*dain*). Dalam konteks Green Sukuk, aset dapat berupa proyek energi terbarukan, konservasi, atau infrastruktur rendah karbon, yang berarti dapat diklasifikasikan sebagai *manfa'ah al-a'yān*.¹¹⁵

¹¹³ Maulana, H., *Tanggung Jawab Ekologis dalam Keuangan Syariah: Studi Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Teori Maqasid*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, 2022, h. 77

¹¹⁴ Hudaefi, F. A., *Shariah and the SDGs: Relevance, Contributions and Future Directions for Islamic Finance*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.14 No.3, 2021, h. 527

¹¹⁵ Sari, M., dan Santoso, A., *Green Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Maqasid Syariah*, Jurnal Al-Masharif, Vol. 8, No.1, 2023, h.22–38

Salah satu sorotan penting dalam POJK 18/2023 adalah pengalokasian dana Green Sukuk hanya pada proyek-proyek hijau. Kesesuaian ini harus ditopang oleh prinsip syariah dalam hal *taṣarruf al-mal* (pengelolaan harta), yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 32/2002 tentang Obligasi Syariah. Disebutkan bahwa dana sukuk wajib digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan tidak boleh digunakan pada sektor yang haram atau merusak (*fasad*). Dalam konteks green project, proyek yang masuk ke dalam sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan mitigasi perubahan iklim sangat relevan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya ḥifẓ al-biāh (perlindungan lingkungan). Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa setiap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.¹¹⁶

POJK 18/2023 memuat ketentuan pelaporan secara berkala terhadap realisasi penggunaan dana dan dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai. Ini sejajar dengan prinsip syariah tentang amanah (kejujuran dan transparansi) sebagaimana dikutip dari QS. Al-Baqarah:283 dan QS. Al-Isra’:34, serta kaidah bahwa “al-muslimūna ‘alā syurūṭihim” — umat Islam terikat dengan akad-akad dan perjanjian yang telah disepakati.¹¹⁷

¹¹⁶ Usman, M., & Firdaus, M. *Integrating Islamic Finance and Climate Change Mitigation: A Study of Indonesia’s Green Sukuk*, Tazkia Islamic Finance and Business Review, Vol. 13 No. 1, 2019, h.21.

¹¹⁷ Abdullah, M., dan Safari, M, *The Role of Islamic Green Sukuk in Supporting Sustainable Finance*, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol.11, No.7, 2022, h.1361.

Fatwa DSN MUI No. 137/2020 bahkan menyatakan bahwa pengawasan terhadap aset dan pendapatan Sukuk harus dilakukan agar tetap sesuai syariah. Maka, keberadaan pihak pengawas syariah dalam penerbitan Sukuk menjadi sangat penting.

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran syariah dan siapa pun yang merusaknya wajib mengganti. Ini mempertegas bahwa tanggung jawab ekologi bukan hanya ranah teknis negara atau regulasi fiskal, tetapi juga beban moral-legal syariah. Prinsip *hifz al-bī'ah* menjadi manifestasi dari maqasid al-syariah. Dalam konteks Green Sukuk, pendanaan terhadap proyek yang mengurangi emisi, mendorong transisi energi bersih, dan menjaga ekosistem adalah bentuk nyata dari keadilan ekologis dan antargenerasi.

Integrasi POJK No.18 Tahun 2023 dengan fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa penerbitan Green Sukuk tidak hanya memerlukan kelayakan finansial dan lingkungan, tetapi juga harus memenuhi dimensi hukum syariah. Akad yang digunakan, proyek yang didanai, hingga mekanisme pelaporan harus sejalan dengan prinsip fiqh muamalah dan maqasid syariah.

6. Maqasid Syariah dalam POJK No.18 Tahun 2023

Dalam kerangka hukum Islam, maqāsid al-syarī'ah merupakan tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks penerbitan dan pengaturan green sukuk di Indonesia berdasarkan POJK No.18 Tahun 2023, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut mulai mengakomodasi aspek keberlanjutan sesuai nilai-nilai maqāṣid, namun masih terdapat beberapa kekosongan normatif yang perlu diperkuat.

- a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Sebagai instrumen keuangan syariah, green sukuk harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah dalam struktur akad dan implementasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa POJK No.18 Tahun 2023 belum secara eksplisit mewajibkan pelibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menilai kesesuaian akad, terutama jika terjadi perubahan status proyek hijau yang dapat mengubah struktur pembiayaan. Ketidakhadiran DPS berisiko melemahkan otoritas syariah dan menimbulkan ketidaksesuaian akad, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip *hifz al-dīn*.
- b. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Green sukuk menghimpun dana publik dari masyarakat untuk membiayai proyek yang dijanjikan memberikan manfaat ekonomi dan ekologis. Namun, regulasi saat ini masih belum secara tegas mewajibkan pelaporan dampak negatif proyek maupun pelibatan masyarakat terdampak. Ketidakterbukaan ini berpotensi merugikan investor dan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* yang menuntut perlindungan terhadap hak dan aset umat.
- c. *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Bi'ah* (Menjaga Jiwa dan Lingkungan): Penerbitan green sukuk ditujukan untuk membiayai sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mitigasi

perubahan iklim. Hal ini secara substansial sejalan dengan maqāṣid dalam menjaga kehidupan dan lingkungan (*al-bi'ah*), yang kini dipandang sebagai bagian dari maqāṣid kontemporer. Menurut Yusuf al-Qarāḍawī, "Pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari menjaga kehidupan yang ditekankan dalam syariah, karena kerusakan terhadap lingkungan pada akhirnya adalah kerusakan terhadap manusia itu sendiri".¹¹⁸

Senada dengan itu, Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid bersifat dinamis dan inklusif terhadap isu-isu modern seperti krisis lingkungan. Ia menyatakan bahwa "*hifz al-bi'ah* dapat dipandang sebagai perluasan dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* karena kerusakan ekologis membahayakan keberlangsungan kehidupan dan generasi mendatang".¹¹⁹

- d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan/Generasi Mendatang): Penelitian ini menyoroti bahwa POJK No.18 Tahun 2023 belum mengatur mekanisme adaptasi regulasi untuk menjamin keberlanjutan proyek bagi generasi mendatang. Tidak adanya pelaporan risiko jangka panjang dan sistem evaluasi dampak ekologis dapat mengancam keberlanjutan nilai manfaat proyek hijau. Dalam konteks maqāṣid, ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak generasi mendatang atau *hifz al-nasl*.

¹¹⁸ Al-Qarāḍawī, Yusuf, *Ri'ayat al-Biah fī al-Shyariah al-Islamiyyah*, Maktabah Wahbah: Kairo, 2001, h.201.

¹¹⁹ Jasser, Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, International Institute of Islamic Thought (IIIT): London-Washington, 2008. h.71.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun POJK No.18 Tahun 2023 telah mengarah pada prinsip keberlanjutan, namun belum seluruhnya selaras dengan maqasid syariah secara holistik. Perlu penguatan regulatif dalam pelibatan DPS, pelaporan dampak lingkungan, dan perlindungan atas kepentingan publik dan generasi mendatang, agar green sukuk dapat menjadi instrumen syariah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdaya guna dalam mewujudkan keadilan ekologis, sosial, dan spiritual.

B. Kesesuaian POJK No.18 Tahun 2023 dengan Roadmap OJK tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II

1. Analisis Menurut Teori Hukum Progresif

POJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Berkelanjutan merupakan instrumen hukum yang menunjukkan komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam mengakselerasi integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam sektor jasa keuangan. Beberapa ketentuan dalam POJK ini tampak secara normatif menyesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), seperti penguatan peran pelaporan keberlanjutan, pengembangan jenis instrumen hijau dan sosial, serta dorongan terhadap keterlibatan pihak independen dalam proses penilaian instrumen berkelanjutan.

Roadmap dan POJK menunjukkan sinkronisasi vertikal antara peraturan sektoral dan arah kebijakan strategis nasional di bidang keuangan berkelanjutan. Namun demikian, dari perspektif

teori hukum progresif, terdapat kekosongan normatif yang perlu segera direspons, khususnya terkait ketentuan mitigasi dampak negatif dari penerbitan efek berkelanjutan yang hingga kini belum diatur secara eksplisit dalam POJK tersebut.

Dalam konteks keadilan substantif, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai medium transformasi yang menjamin tidak adanya kerugian terhadap masyarakat maupun lingkungan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, POJK 18/2023 seharusnya tidak hanya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas atas penggunaan dana, melainkan juga mencakup prinsip-prinsip mitigasi terhadap potensi dampak buruk (*adverse impacts*) dari proyek yang dibiayai melalui efek berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*) dan prinsip *do no significant harm* yang telah diadopsi dalam taksonomi hijau di berbagai yurisdiksi global. Ketiadaan mekanisme mitigasi dalam POJK tersebut menimbulkan potensi ketidakseimbangan antara kepentingan pasar dan perlindungan kepentingan publik, khususnya masyarakat terdampak.

Secara teoritis, evaluasi terhadap peraturan ini dapat dirujuk dengan teori hukum progresif, bahwa POJK 18/2023 memerlukan pembaruan prinsip dengan memasukkan norma yang menjamin adanya penilaian risiko sosial-lingkungan secara menyeluruh, tanggung jawab sosial penerbit, serta kewajiban penyusunan rencana mitigasi dampak sebagai bagian dari proses registrasi dan pelaporan. Tanpa dimensi ini, pengaturan keuangan

berkelanjutan akan berisiko terjebak pada pendekatan teknokratis yang legal-formalistik, dan belum sepenuhnya memenuhi fungsi sosial dari hukum, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan norma-norma pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori penegakan hukum menurut keberlakuan hukum, konteks penerbitan green sukuk, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan syariah berperan penting dalam menjaga kepastian hukum dari aspek kesesuaian syariah. Namun, dalam POJK No.18 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk berkelanjutan, keterlibatan DPS belum secara eksplisit dikukuhkan sebagai bagian dari sistem pengawasan eksternal dalam hal penilaian terhadap proyek hijau (*green project*) yang sesuai prinsip syariah.

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap subjek hukum memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan norma hukum. Ketika green sukuk diterbitkan tanpa pengaturan yang eksplisit terkait peran DPS sebagai *external reviewer*, terutama dalam konteks verifikasi prinsip syariah dan keberlanjutan secara simultan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Selain itu, apabila terjadi perubahan status kegiatan usaha, misalnya dari kategori “layak hijau” menjadi kegiatan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. POJK No.18 Tahun 2023 belum mengatur mekanisme korektif, reposisi, atau penghentian proyek atas dasar pelanggaran prinsip keberlanjutan maupun prinsip

syariah.

Dari sisi kemanfaatan hukum, kekosongan pengaturan tersebut dapat menghambat efektivitas tujuan POJK, yakni untuk memastikan bahwa dana hasil sukuk benar-benar dialokasikan kepada kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Tanpa mekanisme kontrol dan mitigasi perubahan status kegiatan usaha secara berkelanjutan, fungsi green sukuk sebagai instrumen keuangan yang bertanggung jawab dan berdampak positif menjadi rentan disalahgunakan (*greenwashing*), sehingga menurunkan manfaat hukum secara praktis bagi pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat.

Adapun dalam aspek keadilan, hukum harus memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat, khususnya publik yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha dari dana green sukuk. Ketidakhadiran regulasi tentang pengawasan DPS secara fungsional maupun ketentuan perubahan status kegiatan usaha menciptakan ketimpangan informasi dan pengawasan yang dapat merugikan pemegang sukuk maupun masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan substansial, sangat diperlukan pembaruan regulasi yang menempatkan DPS sebagai pengawas terhadap aspek syariah dari green sukuk sekaligus merumuskan prosedur hukum terhadap perubahan kegiatan usaha

yang tidak lagi memenuhi kriteria hijau.¹²⁰

2. Analisis Menurut Teori Keadilan Antar Generasi

Dalam teori keadilan antar generasi (intergenerational equity), terdapat prinsip penting bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang diambil pada masa kini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan hak lingkungan generasi mendatang. Salah satu indikator kunci dari prinsip ini adalah keberadaan aturan yang secara tegas mewajibkan pelaporan dampak lingkungan jangka panjang sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi. Regulasi yang tidak mengakomodasi mekanisme pelaporan risiko dan potensi kerusakan lingkungan secara berkelanjutan dapat berpotensi mengabaikan hak-hak ekologis generasi masa depan.

POJK No.18 Tahun 2023 tentang Green Bond dan Green Sukuk memang mengatur tentang kewajiban penerbit untuk menyampaikan laporan dampak positif lingkungan. Namun, regulasi ini belum mewajibkan laporan tentang potensi dampak negatif lingkungan atau risiko kegagalan proyek secara komprehensif. Berdasarkan indikator Prinsip Intergenerational Equity dalam Regulasi, kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hak lingkungan generasi mendatang. Ketika suatu proyek Green Sukuk tidak diawasi secara menyeluruh, khususnya terkait kemungkinan dampak buruk yang dapat muncul,

¹²⁰ Syamsuri, dkk, *Innovative Financing through Green Sukuk Retail: Exploring The Role of Wakalah Contracts*, Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11, No.2, Desember 2024, h.345.

maka terdapat risiko bahwa generasi masa depan akan menanggung beban kerusakan yang tidak terdeteksi sejak awal.

Seharusnya, dalam kerangka intergenerational equity, POJK Green Sukuk tidak hanya menitikberatkan pada pelaporan dampak positif, tetapi juga harus mengatur pelaporan risiko dan potensi kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari proyek yang didanai. Regulasi yang ideal harus memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan proyek berwawasan lingkungan tidak menimbulkan ketidakadilan ekologis di masa depan. Tanpa kewajiban ini, POJK berpotensi melanggar prinsip keadilan antar generasi karena tidak memberikan jaminan keberlanjutan lingkungan yang utuh bagi generasi yang akan datang. Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk mengintegrasikan prinsip kehati-hatian yang berorientasi jangka panjang serta kewajiban pelaporan dampak lingkungan yang lebih menyeluruh.¹²¹

Dalam konteks ini, POJK No.18 Tahun 2023 memerlukan pembaruan untuk mengintegrasikan prinsip keuangan berkelanjutan secara menyeluruh. Perlu diatur kewajiban pelaporan dampak negatif, kewajiban evaluasi berkala oleh DPS, dan mekanisme partisipasi publik dalam proses pengawasan. Tanpa hal tersebut, regulasi berpotensi melegitimasi proyek yang hanya menonjolkan manfaat sesaat tetapi mengabaikan dampak lingkungan jangka panjang yang justru dapat membebani generasi

¹²¹ Mayastuti., dkk, *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045*, Ringkasan Eksekutif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021, h.20

masa depan. Dalam teori keadilan antar generasi, hal ini bertentangan dengan prinsip konservasi kualitas dan konservasi akses, yang menuntut agar kualitas lingkungan yang diwariskan tetap terjaga dan dapat diakses oleh generasi berikutnya.

Keadilan antar generasi dalam konteks green finance bukan hanya terkait manfaat ekonomi saat ini, tetapi bagaimana keberlanjutan sumber daya lingkungan dipertahankan dalam jangka panjang.¹²² Regulasi yang hanya mengatur manfaat positif tanpa mitigasi risiko negatif berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi generasi masa depan, karena kualitas lingkungan hidup yang diwariskan bisa menurun secara signifikan tanpa pengawasan yang memadai.

3. Kesesuaian POJK dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan Teori Keadilan Antar Generasi

POJK No.18 Tahun 2023 tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berkelanjutan merupakan regulasi penting dalam memperkuat landasan penerbitan green sukuk di Indonesia. Namun, apabila dianalisis secara mendalam, regulasi ini masih memiliki celah krusial dalam aspek pengendalian risiko lingkungan. POJK No.18 Tahun 2023 tidak memasukkan hipotesis atau indikator yang mengidentifikasi potensi dampak kerusakan lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh green sukuk. Regulasi ini justru hanya mewajibkan pelaporan

¹²² Wijaya, H, dkk, *Keadilan Antar Generasi dalam Keuangan Berkelanjutan: Studi Green Finance di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Lingkungan, Vol.9, No.1, 2023, h.10-27.

berkala atas dampak positif lingkungan yang dihasilkan proyek green sukuk, tanpa mewajibkan pelaporan risiko atau potensi dampak negatif yang mungkin timbul. Hal ini berpotensi mengabaikan sisi penting dalam pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang menjadi prinsip fundamental dalam konsep keuangan berkelanjutan.

Kelemahan tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) yang dikeluarkan oleh OJK. Roadmap tersebut memuat prinsip-prinsip penting yang seharusnya menjadi pedoman dalam penerapan green sukuk.

a. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam Roadmap menuntut seluruh penerbit green sukuk untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan secara komprehensif. POJK No.18 Tahun 2023 belum menekankan tanggung jawab atas dampak negatif yang mungkin timbul dari proyek green sukuk. Dengan hanya mewajibkan pelaporan dampak positif, regulasi ini berpotensi mengabaikan sisi preventif dan korektif yang menjadi esensi dari prinsip tanggung jawab. Dalam konteks hukum progresif, hal ini menunjukkan bahwa hukum belum bergerak secara responsif untuk mencegah kerusakan lingkungan secara nyata.

b. Prinsip Komunikasi yang Informatif

POJK No.18 Tahun 2023 memang telah mewajibkan adanya pelaporan berkala (*annual report*), namun tidak mengatur kewajiban pengungkapan kegagalan proyek maupun potensi dampak buruk. Hal ini menjadi kontradiktif dengan prinsip komunikasi yang informatif dalam Roadmap, yang menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran informasi kepada investor, regulator, dan publik. Tanpa keterbukaan mengenai risiko dan kegagalan, laporan yang disampaikan dapat bersifat bias dan berpotensi mengaburkan realitas di lapangan. Dalam konteks teori keuangan berkelanjutan, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan mencegah *greenwashing*. Karena *greenwashing* bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di Roadmap OJK tentang Keuangan Berkelanjutan.¹²³

c. Prinsip Inklusif

POJK No.18 Tahun 2023 masih bersifat teknokratis karena pengawasan dan evaluasi proyek green sukuk lebih banyak melibatkan pihak internal dan reviewer profesional, tanpa mendorong pelibatan masyarakat terdampak atau stakeholder sosial secara aktif. Dalam prinsip inklusif pada Roadmap, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama komunitas lokal dan masyarakat terdampak,

¹²³ Aprilliantoni, *Green Sukuk Innovation: Driving Eco Friendly Infrastructure Development in Indonesia*, Jurnal: Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2024, h.24.

menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan investasi hijau. Ketiadaan mekanisme partisipasi publik menimbulkan risiko sosial seperti penolakan komunitas atau terjadinya konflik lingkungan, yang seharusnya dapat diminimalisasi melalui keterlibatan stakeholder sejak tahap evaluasi awal.

d. Prinsip Tata Kelola

Pada prinsip tata kelola, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai reviewer berkala atas kesesuaian akad green sukuk belum disebutkan. POJK No.18 Tahun 2023 perlu mempertegas posisi DPS dalam melakukan peninjauan ulang apabila proyek mengalami perubahan status yang berdampak pada akad syariah. Dalam konteks keuangan syariah, perubahan proyek yang berdampak signifikan pada akad dapat mempengaruhi keabsahan sukuk dari sisi fiqh muamalah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif DPS dan peninjauan akad secara periodik harus menjadi bagian integral dalam tata kelola green sukuk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Permen LHK No.1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan Permen LHK No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL telah menempatkan penilaian risiko lingkungan sebagai kewajiban utama dalam pengelolaan proyek. Kedua regulasi ini berfokus pada

peningkatan mutu, akuntabilitas, dan kredibilitas dokumen AMDAL serta penguatan uji kelayakan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, penyedia review eksternal sebagaimana diamanatkan POJK No.18 Tahun 2023 seharusnya merujuk standar evaluasi yang diterapkan dalam PROPER dan AMDAL, termasuk pengenaan kewajiban untuk menilai potensi dampak buruk lingkungan secara menyeluruh.¹²⁴

Integrasi antara kebijakan keuangan berkelanjutan dan kebijakan lingkungan seperti PROPER dan AMDAL dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta mengurangi risiko greenwashing dalam penerbitan green sukuk. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme revisi dalam POJK No.18 Tahun 2023 yang secara eksplisit mewajibkan penilaian risiko lingkungan berdasarkan standar yang diatur dalam regulasi lingkungan hidup.

Dari sisi teoritis, penerapan POJK No.18 Tahun 2023 yang tidak mencakup pelaporan risiko negatif dan partisipasi publik bertentangan dengan teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai alat penyelesaian masalah sosial dan lingkungan secara nyata. Dalam hukum progresif, hukum harus hidup dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam penerapannya, POJK No.18 Tahun 2023 saat ini cenderung administratif dan kurang substantif dalam

¹²⁴ Mayastuti., dkk, *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045*, Ringkasan Eksekutif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021, h.21

mencegah risiko lingkungan yang kompleks.

Secara praktis, pengabaian terhadap pelaporan risiko negatif dan partisipasi publik dapat membuka celah bagi praktik greenwashing dan kegagalan proyek tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan investor yang kini semakin menuntut standar disclosure yang komprehensif, sesuai dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), kegagalan dalam memenuhi prinsip ESG secara menyeluruh dapat berimplikasi pada penurunan daya tarik green sukuk Indonesia di pasar global.

4. Analisis Sektor Prioritas Green Sukuk Indonesia Menurut Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II OJK (2021–2025), salah satu fokus penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan adalah mendorong standar yang lebih komprehensif dan transparan dalam penilaian dampak lingkungan. Dalam konteks ini, green shading CICERO menjadi salah satu metode penting yang dapat digunakan untuk menilai kualitas proyek hijau yang dibiayai melalui Green Sukuk dan Green Bond. *Green shading* memberikan klasifikasi proyek ke dalam tiga tingkat yaitu dark green, medium green, dan light green, yang masing-masing mencerminkan kontribusi proyek terhadap transisi ekonomi rendah karbon. Penilaian ini sejalan dengan prinsip OJK yang ingin meningkatkan kejelasan kriteria investasi hijau dan meminimalisasi risiko greenwashing dalam pembiayaan berkelanjutan.

CICERO mengelompokkan proyek ke dalam tiga kategori warna yaitu dark green, medium green, dan light green. Proyek dengan label dark green dianggap memberikan dampak paling signifikan dan jangka panjang dalam pengurangan emisi karbon, seperti pembangkit energi terbarukan dan transportasi berbasis listrik. Sementara itu, medium green diberikan pada proyek yang mendukung transisi, tetapi belum sepenuhnya bebas karbon, seperti renovasi gedung untuk efisiensi energi. Sedangkan light green diberikan pada proyek yang memberi dampak positif jangka pendek, seperti kampanye kesadaran lingkungan dan pengadaan peralatan hemat energi skala kecil. Hal ini juga terjadi di carbon tax yang masih ada kaitannya dengan green sukuk.¹²⁵

Melalui green shading, CICERO membantu investor dan pemangku kepentingan untuk memahami tingkat ambisi dan risiko lingkungan dari proyek yang dibiayai. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada teknologi atau output proyek, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan jangka panjang penerbit, manajemen risiko lingkungan, serta strategi dekarbonisasi yang komprehensif. Dengan demikian, green shading menjadi panduan penting dalam menentukan kualitas lingkungan suatu proyek Green Sukuk, sekaligus memastikan bahwa investasi hijau benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan berdampak bagi generasi mendatang.

¹²⁵ Aprilliantoni, *Green Sukuk Innovation: Driving Eco Friendly Infrastructure Development in Indonesia*, Jurnal: Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.1, No.1, 2024, h.115

Berikut adalah tabel prioritas Green Sukuk per sektor tahun 2018-2024 berdasarkan informasi dari *Green Sukuk Report 2024*:¹²⁶

No	Sektor	Prioritas
1	<i>Sustainable Water and Wastewater Management</i>	Utama
2	<i>Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas</i>	Utama
3	<i>Sustainable Transport</i>	Pendukung
4	<i>Sustainable Management of Natural Resources on Land</i>	Pendukung
5	<i>Renewable Energy</i>	Tambahan
6	<i>Energy Efficiency</i>	Tambahan
7	<i>Green Building</i>	Tambahan

Sedangkan ini adalah tabel rekapitulasi pembiayaan Green Sukuk per sektor dari tahun 2018 hingga 2023 berdasarkan informasi dari *Green Sukuk Report 2024*:¹²⁷

No	Sektor	Alokasi Dominan	Keterangan Utama
1	<i>Sustainable Water and Wastewater</i>	Paling Besar	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan, jaringan irigasi, penyediaa

¹²⁶ Taksonomi Hijau, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

¹²⁷ *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

	<i>Management</i>		air minum, pengolahan limbah domestik.
2	<i>Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors / Disaster Risk Reduction</i>	Sangat Besar	Pengendalian banjir, perlindungan pantai, pengelolaan kekeringan, pembangunan jaringan air baku.
3	<i>Sustainable Management of Natural Resources on Land</i>	Besar	Rehabilitasi hutan, pembibitan tanaman, rehabilitasi lahan gambut, pemantauan bencana.
4	<i>Sustainable Transport</i>	Menengah	Pengembangan kereta api, reaktivasi jalur, LRT, konversi kendaraan listrik.
5	<i>Energy Efficiency</i>	Kecil	Efisiensi energi navigasi pelayaran, penggunaan energi terbarukan di fasilitas pelabuhan.
6	<i>Renewable Energy</i>	Relatif Kecil	Eksplorasi geothermal, pengembangan data geologi, konversi sepeda motor listrik pemerintah.
7	<i>Green Building</i>	Paling Kecil	Pembangunan seperti hunian ASN

Kesesuaian antara proyek prioritas dan implementasi pembiayaannya jika dianalisa dengan teori penegakan hukum sebagai

berikut:

- a. Kepastian hukum: Green Sukuk didasarkan pada kerangka hukum (POJK, *framework Green Bond/Sukuk*) yang mengidentifikasi sektor eligible. Namun, terlihat bahwa sektor-sektor seperti energi terbarukan terbayar relatif kecil, ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan regulasi dan praktik pelaksanaan.
- b. Kemanfaatan: Transportasi berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pengelolaan limbah mendominasi realisasi pembiayaan. Dalam teori penegakan hukum, hal ini mencerminkan bahwa regulasi berhasil mengarahkan alokasi modal ke sektor-sektor “*low-hanging fruits*.”
- c. Keadilan: Regulator telah menetapkan kriteria dan melakukan reporting melalui allocation & impact reports. Namun, realisasi pembiayaan yang timpang menunjukkan tantangan dalam mendorong kepatuhan penuh terhadap taksonomi.

C. Kondisi Hukum Penerbitan Green Sukuk Pra POJK No.18 Tahun 2023

1. Analisis Menurut Teori Positivisme Hukum

Green sukuk yang diterbitkan sebelum POJK No. 18/2023 tetap tunduk pada POJK No. 51/2017 hingga masa pembiayaannya selesai. Ketentuan hukum positif di Indonesia menganut asas non-retroaktif yang berarti peraturan baru tidak berlaku surut kecuali ditentukan secara tegas dalam aturan peralihan. Oleh karena itu, green sukuk lama tidak secara otomatis terikat pada kewajiban pelaporan dan pengendalian dampak lingkungan yang diatur dalam

POJK terbaru kecuali jika proyek tersebut mengajukan pembiayaan ulang. Saat pembiayaan ulang diajukan, proyek tersebut secara hukum tunduk pada ketentuan POJK No. 18/2023.

Oleh karena itu, green sukuk yang terbit sebelum adanya POJK N0.6/2023 namun proyeknya masih berjalan, maka regulasinya masih mengikuti POJK No.51/ 2017 sampai masa pembiayaannya habis. Apabila dibutuhkan proyek tersebut membutuhkan pembiayaan ulang, maka menggunakan regulasi baru.

Hal di atas jika dianalisis menggunakan teori hukum positivisme, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan harus ditaati karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembentuk hukum adalah sumber perintah yang sah. Ketentuan yang berlaku bagi green sukuk lama adalah POJK No. 51/2017 sebagai perintah yang dikeluarkan pada saat penerbitan sukuk tersebut.

Hukum positivisme juga menegaskan adanya pemisahan antara hukum dan moral. Walaupun secara moral proyek green sukuk lama seharusnya melaksanakan pelaporan dampak lingkungan seperti diatur dalam POJK No. 18/2023, namun dalam positivisme, kepatuhan hukum hanya mengacu pada peraturan yang sah saat sukuk diterbitkan, bukan pada tuntutan moral yang berkembang kemudian.

Fokus utama positivisme adalah kepatuhan pada hukum positif tertulis. Karena POJK No. 51/2017 merupakan hukum positif yang berlaku pada saat penerbitan green sukuk lama, maka

ketentuan tersebut tetap menjadi dasar hukum yang sah hingga masa pembiayaan selesai. Analisis hukum dalam positivisme bersifat objektif, yang berarti tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai di luar teks hukum yang berlaku saat itu.

Adapun dalam aspek pemisahan hukum dan moral Meskipun pelaporan dampak lingkungan merupakan kebutuhan penting dalam konteks keberlanjutan global, dalam positivisme hukum, aspek tersebut tidak serta-merta mewajibkan green sukuk lama mengikuti ketentuan baru. Hal ini sejalan dengan pemisahan antara hukum dan moral yang dalam kategori hukum positivisme, bahwa sesuatu yang baik secara moral belum tentu sah secara hukum jika tidak tertulis dalam peraturan yang berlaku pada saat itu.¹²⁸

Hubungan antara asas akibat hukum penerbitan green sukuk sebelum POJK No.18 Tahun 2023 dan teori hukum positivisme adalah keterpautan yang inheren pada prinsip kepastian hukum. Dalam positivisme, akibat hukum dari suatu peristiwa hukum berlaku secara mutlak sepanjang telah memenuhi unsur formil yang diatur dalam perundang-undangan. Baik asas akibat hukum maupun teori hukum positivisme mengesampingkan pertimbangan moral dan fokus pada berlakunya aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Dengan demikian, keduanya memperkuat pentingnya legalitas formal, objektivitas, dan stabilitas sistem hukum pada green sukuk yang terbit pra maupun

¹²⁸ Baharuddin Riqiey, *Penerapan Asas Contra Legem oleh Hakim dalam Perspektif Mazhab Positivisme*, Umsu Press:Sumatera Utara, 2024, h.34

pasca adanya POJK No.18 Tahun 2023.

2. Perbandingan Teori Positivisme dan Progresifitas Hukum

Berikut adalah tabel perbandingan teori positivisme hukum dan teori hukum progresif dalam konteks green sukuk pra dan pasca POJK No.18/2023:

Aspek	Postivisme Hukum	Progresifitas Hukum
Dasar keabsahan hukum	Berdasarkan siapa yang menetapkan dan kapan diberlakukan.	Berdasarkan kepentingan sosial dan kemanfaatan lingkungan.
Pendekatan	Formalistik dan kaku. Fokus pada teks dan prosedur hukum yang berlaku saat itu.	Fleksibel dan dinamis. Fokus pada keadilan substansial dan penyelesaian masalah.
Transisi Regulasi	Green sukuk pra POJK No.18/2023 tetap mengikuti POJK No.51/2017 sampai selesai.	Green sukuk lama sebaiknya mengikuti prinsip baru untuk melindungi lingkungan.
Pemisahan Hukum dan Moral	Hukum terpisah dari moral. Hukum yang buruk tetap sah jika dibuat secara formal.	Hukum harus mengutamakan moral sosial dan keadilan lingkungan.
Fokus Analisis	Hanya menilai hukum positif yang berlaku saat penerbitan	Menilai apakah hukum tersebut mampu merespons perubahan sosial dan risiko.
Kewajiban	Tidak wajib tunduk	Sebaiknya semua

Pelaporan Dampak	pada standar pelaporan POJK No.18/2023 jika diterbitkan sebelumnya.	green sukuk wajib melaporkan dampak, baik lama maupun baru.
Peran Masyarakat	Masyarakat tidak harus dilibatkan dalam evaluasi jika tidak diatur.	Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan evaluasi.
Risiko Lingkungan	Tidak menjadi pertimbangan jika tidak diatur pada hukum saat penerbitan.	Risiko lingkungan harus diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan sepanjang proyek.
Relevansi dengan <i>Sustainability</i>	Bisa tertinggal dari perkembangan standar keberlanjutan.	Selalu menyesuaikan dengan kebutuhan keberlanjutan dan perkembangan zaman.

Kedua pendekatan ini menawarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Positivisme hukum memberikan kepastian, namun berisiko mengabaikan perkembangan prinsip keberlanjutan. Sebaliknya, hukum progresif mendorong keadilan substantif dan perlindungan lingkungan yang lebih kuat, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak disertai pengaturan transisi yang jelas. Diperlukan pendekatan hibrida yang mengakomodasi kepastian hukum dari positivisme, namun juga membuka ruang penerapan prinsip-prinsip progresif dalam pelaporan risiko dan perlindungan lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi green sukuk Pra POJK No. 18 Tahun 2023 bersifat statis dan cenderung formalistik, sedangkan terbitnya POJK No. 18 Tahun 2023 regulasi sudah lebih progresif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pelestarian lingkungan, dengan kewajiban pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat. POJK tersebut melengkapi dan menghimpun beberapa aturan yang sebelumnya aturan tersebut terpisah di beberapa peraturan. Beberapa aturan baru terkait green sukuk juga ditemukan, di antaranya adalah: Pelaporan oleh penerbit green sukuk, kehadiran pihak review eksternal & perubahan status proyek keberlanjutan.

Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia telah mengambil peran masing-masing dalam menerbitkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan green sukuk. Hal ini sesuai dengan amanat UU PPSK No.4 Tahun 2023. Regulasi yang progresif tentu masih diperlukan penyempurnaan di dalamnya, jika ditinjau kesesuaiannya dengan Roadmap OJK Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II, maka di dalam POJK perlu menekankan tanggung jawab terhadap dampak negatif yang dapat timbul dari proyek green sukuk, mendorong pelibatan masyarakat terdampak atau stakeholder sosial, dan mempertegas

posisi DPS sebagai *reviewer* eksternal yang berbeda dengan Tim Ahli Syariah OJK. Hal-hal tersebut dilakukan agar POJK yang ada sesuai jauh lebih sesuai dengan prinsip Informatif, Inklusif, dan Tata Kelola yang tertulis di Roadmap OJK.

Adapun kondisi hukum green sukuk yang terbit sebelum adanya POJK N0.18/2023 namun proyeknya masih berjalan, maka regulasinya masih mengikuti POJK No.51/ 2017 sampai masa pembiayaannya habis. Apabila proyek tersebut membutuhkan pembiayaan ulang, maka wajib menggunakan regulasi baru. Hal ini sudah sesuai dengan indikator positivisme hukum, meskipun jika ditinjau dengan indikator progresivitas hukum, proyek green sukuk yang berjalan sebelum adanya POJK terbaru perlu menyesuaikan dengan regulasi terbaru untuk merespon permasalahan-permasalahan yang penting dan belum dibahas di regulasi lama, seperti perubahan sosial dan risiko lingkungan. Persoalan ini dapat dilakukan dengan pemberlakuan regulasi hibrida, dengan administratif pembiayaan tetap mengikuti aturan lama, namun dalam pelaporan risiko, evaluasi berkala, dan pelibatan pihak review eksternal dapat menyesuaikan dengan regulasi terbaru.

B. Rekomendasi

Mempertimbangkan kesimpulan di atas, terdapat rekomendasi praktis dan rekomendasi penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. OJK perlu mengatur kewajiban pelaporan potensi dan realisasi dampak lingkungan yang merugikan dalam setiap laporan berkala.
2. OJK perlu mempertegas peran antara TAS dan DPS sebagai bagian dari pihak review eksternal dalam peninjauan berkala dan mengatur konsekuensi syariah atas perubahan status proyek.
3. OJK perlu mengintegrasikan dengan PROPER dan AMDAL, pelaporan dampak lingkungan dapat mengadopsi standar evaluasi risiko lingkungan yang sesuai dengan Permen LHK No.1 Tahun 2021 dan Permen LHK No.18 Tahun 2021.
4. OJK dapat mempertimbangkan kombinasi pendekatan positivisme dan progresifitas hukum, diperlukan pendekatan hibrida yang mengakomodasi kepastian hukum, namun juga membuka ruang yang lebih fleksibel dalam pelaporan risiko dan perlindungan lingkungan.
5. Kajian lanjutan diperlukan untuk sinkronisasi antara POJK dengan kebijakan lingkungan nasional lainnya, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan dokumen RAN-GRK.

Daftar Pustaka

Buku

Andi, Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001.

Bayu, Nugroho Dwi, *Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim, Dan Dampaknya Di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2020.

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Henckens, Theo, *Governance of The World's Mineral Resources: Beyond The Foreseeable Future*, Elsevier Publisher; 1st edition, 2021

Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Lamintang, S, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan Tahun*, 2015.

Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006

Rahardjo Satjipto , *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan*

Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publising, 2009

Rahardjo Satjipto , *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006

Samekto, FX Adji, *Kapitalisme, Modernisme dan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Sari Murti Widiyastuti, Y, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata Bagian Pertama*, Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Regulasi

Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025. PPN/Bappenas, 2019.

DSN-MUI, Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Negara Ritel Seri SR01B dan SR019 Tahun 2023.

Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.

Kementerian Keuangan Indonesia, The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework Kemenkeu, 2019.

Kementerian PPN, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Kementerian PPN, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Presiden RI, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016.

The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

United Nations Climate Changes, “Paris Agreement Implementation and Compliance Committee: Supporting Parties Ahead of Key Submission Cycles,” 2024.

Jurnal

Alkadi, Rotan S, *Towards a sustainable future: a comprehensive review of Green Sukuk*, 2024.

Annagris, Verissa Prassadi, dkk, *Auguste Comte dalam Positivisme Hukum*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.2, 2023

Arifin dan Yuliani, Integrasi Kebijakan Moneter Berkelanjutan dalam Penguatan Green Economy Indonesia. Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol.12, No.1, 2024.

Aprilliantoni, *Green Sukuk Innovation: Driving Eco Friendly Infrastructure Development in Indonesia*, Jurnal: Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2024

Maryam Batubara, dkk, *Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah*, Jurnal Akuntansi

- Costa, Carlito da, *Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan*, Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, 2018.
- Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI (DJPPR Kemenkeu RI), “*Studi Mengenai Green Sukuk Ritel Di Indonesia*,” Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, 2020.
- Fadillah, R.,dkk, *Kesiapan Bank Indonesia dalam Penyediaan Data ESG dan Dampaknya Terhadap Green Sukuk*. *Jurnal Keuangan Berkelanjutan*, Vol.5, No.1, 2024
- Ghozali, *Kebijakan Fiskal Pro-Lingkungan dalam Mendorong Pertumbuhan Green Investment di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Vol.15, No.3, 2020.
- Grahesti, *Green Sukuk: Investasi Hijau Dalam Mengwujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 8 No., no. 03,2022
- Gunawan, Indra, *Inovasi Ekonomi Hijau Dalam Rangka Meningkatkan Peran Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara*, *Lembaga Ketahanan Nasional*, 2023.
- Haddad, Muliaman D., Istiana Maftuchah, *Sustainable Financing, Industri Jasa keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan*
- Hiljannah, Zalfa Zahirah, “*The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan*,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, No.2,2023.
- Ilyas, Rahmat, *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.1,2018.
- Iskandar, D, dan Rahmawati, S, *Risiko Greenwashing dalam*

Penerapan Green Sukuk: Tinjauan Hukum dan Perlindungan Investor, Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol.10, No.1, 2022

Juniawati, Mutmainah *Pengukuran Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Volume 01, Nomor 02, 2018

Mardliyah, Zharifah, dkk, *Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Bank (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1, 2020.

Mayastuti., dkk, *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021.*

Mubarak, Sofi Muhammad Afrizal, *Islam dan Sustainable Development, Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan*, Jurnal, Dauliyah, vol. 3, no. 1, january 2018

Naily Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, “*Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*,” Jurnal Penelitian IPTEKS 5, No.2, 2020.

Nur Ika Mauliyah., dkk, “*Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia*,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2023.

Prastian Supriyadi Aditya, dkk, *Green Sukuk In Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds*, *El-Mashlahah* Volume 13 No. 2, December 2023.

Putri, A. N., dkk, *Sinergi Lembaga dalam Pengawasan Green Finance: Evaluasi Pasca POJK No.18/2023*, Jurnal Keuangan Berkelanjutan, Vol.4, No.2, 2023

Rahadian, A.H, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, Prosiding Seminar STIAMI Volume III, No. 01, Februari 2016

Rahmayanti, Henita dan Feryl Ilyasa, *Pemberdayaan Pengetahuan Masyarakat Terkait Perubahan Iklim*, PERDULI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, No.02, 2022.

Riyanto, Astim, *Koordinasi Kekuasaan Antar Lembaga Negara dari Sudut Pandang Hukum Konstitusi*, E-Journal Undip, Vol.20, 2024.

S Abdullah, “*Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqashid Shariah*,” *Procedia- Social and Behavioral Sciences* 65, 2012.

Syamsuri, dkk, *Innovative Financing through Green Sukuk Retail: Exploring The Role of Wakalah Contracts*, 2024.

Tistanto, Yodi, *Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasca Dikeluarkan Perma No 14 Tahun 2016*, 2019.

Wijaya, H, dkk, *Keadilan Antar Generasi dalam Keuangan Berkelanjutan: Studi Green Finance di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, Vo.9, No.1, 2023

Yaniza, Tiza., dkk, “*Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia*,” *Jurnal Pendidikan* 10, no. 2, 2022.

Website

Media Keuangan, *Sukuk Negara: Berkontribusi untuk Pembangunan Indonesia dan Diakui Dunia*

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sukuk-negara-berkontribusi-untuk-pembangunan-indonesia-dan-diakui-dunia> diakses pada 1 Juni 2025.

Memorandum Informasi ST013T4 Green Sukuk Ritel,
[https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/ba5b6792-135e-4f82-ac76-8c1eef99b750/Memorandum Informasi ST013T4.pdf?utm_sou](https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/ba5b6792-135e-4f82-ac76-8c1eef99b750/Memorandum%20Informasi%20ST013T4.pdf?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=memorandum-informasi-st013t4)

[rce=chatgpt.com](https://rce-chatgpt.com) diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

United Nations Climate Changes, “Paris Agreement Implementation and Compliance Committee: Supporting Parties Ahead of Key Submission Cycles,” 2024.
<https://unfccc.int/news/paris-agreement-implementation-and-compliance-committee-supporting-parties-ahead-of-key-submission> diakses pada 10 Maret 2025.

Pengakuan atas Intergenerational Equity dalam kasus-kasus Lingkungan Hidup, laman Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6733990be4e9/pengakuan-atas-nilai-nilai-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat/> , diakses pada 26 April 2025.

